



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

# **NASKAH AKADEMIK**

## **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) SEMARANG**

**2026 - 2045**



# **NASKAH AKADEMIK**

## **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) SEMARANG**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2026 - 2045**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Semarang Tahun 2026-2045 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen strategis ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Semarang memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam, mulai dari keindahan alam pegunungan yang sejuk, warisan budaya Jawa yang autentik, hingga kekayaan kuliner tradisional. Posisi geografis yang strategis dengan aksesibilitas baik dari berbagai kota besar memberikan peluang besar untuk mengembangkan Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan.

RIPPARKAB Semarang ini disusun melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Proses kolaboratif ini memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

Visi yang diusung adalah terwujudnya Kabupaten Semarang maju dan berdaulat melalui kepariwisataan yang berdaya saing, berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Pendekatan *community-based tourism* dan *smart destination* menjadi pondasi pengembangan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional. Keberhasilan implementasi RIPPARKAB Semarang bergantung pada sinergi dan komitmen bersama seluruh stakeholder. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan komprehensif untuk mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang memberikan kesejahteraan optimal bagi masyarakat.

Ungaran, 9 September 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**



WIWIN SULISTYOWATI, S.T.,M.M

NIP 197108282003122002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-1</b>
1.1 LATAR BELAKANG .....	1-1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	1-2
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.....	1-3
1.4 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK .....	1-4
1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK .....	1-6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIK .....</b>	<b>2-1</b>
2.1 KAJIAN TEORITIS .....	2-1
2.1.1 Definisi Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisata.....	2-1
2.1.2 Pemahaman Perencanaan Kepariwisata.....	2-3
2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN DAN PRINSIP- PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN .....	2-7
2.2.1 Asas Pembangunan Kepariwisata.....	2-7
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata.....	2-8
2.3 KAJIAN KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG .....	2-15
2.3.1 Tinjauan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam RPJPN 2025 – 2045 .....	2-15
2.3.2 Tinjauan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.....	2-19
2.4 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH.....	2-22
2.4.1 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam RPJPD Jawa Tengah.....	2-22
2.4.2 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah .....	2-24
2.4.3 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tengah .....	2-28
2.5 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN .....	2-30
2.5.1 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Perda 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 - 2043 .....	2-30

2.5.2	Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045 ....	2-34
2.6	KONDISI FISIK .....	2-37
2.6.1	Aspek Geografi.....	2-37
2.6.2	Aspek Demografi .....	2-45
2.7	SEJARAH SEBAGAI POTENSI PARIWISATA.....	2-48
2.7.1	Kecamatan Pringapus .....	2-48
2.7.2	Kecamatan Bandungan.....	2-49
2.7.3	Kecamatan Sumowono.....	2-49
2.7.4	Kecamatan Jambu .....	2-50
2.7.5	Kecamatan Banyubiru .....	2-50
2.7.6	Kecamatan Ambarawa .....	2-50
2.7.7	Kecamatan Bawen .....	2-51
2.7.8	Kecamatan Pabelan .....	2-51
2.7.9	Kecamatan Bancak .....	2-51
2.7.10	Kecamatan Bringin.....	2-51
2.7.11	Kecamatan Tuntang.....	2-52
2.7.12	Kecamatan Getasan .....	2-52
2.7.13	Kecamatan Suruh .....	2-52
2.7.14	Kecamatan Tengaran .....	2-52
2.7.15	Kecamatan Susukan .....	2-52
2.7.16	Kecamatan Kaliwungu .....	2-52
2.8	KEKAYAAN EKOLOGIS SEBAGAI POTENSI PARIWISATA.....	2-52
2.8.1	Kecamatan Ungaran Barat.....	2-53
2.8.2	Kecamatan Ungaran Timur .....	2-54
2.8.3	Kecamatan Bergas .....	2-54
2.8.4	Kecamatan Pringapus .....	2-54
2.8.5	Kecamatan Bandungan.....	2-55
2.8.6	Kecamatan Sumowono.....	2-55
2.8.7	Kecamatan Jambu .....	2-55
2.8.8	Kecamatan Banyubiru .....	2-56
2.8.9	Kecamatan Ambarawa .....	2-56
2.8.10	Kecamatan Bawen .....	2-57
2.8.11	Kecamatan Pabelan .....	2-57
2.8.12	Kecamatan Bancak .....	2-57
2.8.13	Kecamatan Bringin.....	2-57
2.8.14	Kecamatan Tuntang.....	2-58
2.8.15	Kecamatan Getasan .....	2-58



2.8.16	Kecamatan Suruh .....	2-59
2.8.17	Kecamatan Tengaran .....	2-59
2.8.18	Kecamatan Susukan .....	2-59
2.8.19	Kecamatan Kaliwungu .....	2-60
2.9	KONDISI SOSIAL BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA.....	2-60
2.9.1	Benda Cagar Budaya Bergerak .....	2-60
2.9.2	Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.....	2-63
2.9.3	Desa Wisata.....	2-67
2.10	PEREKONOMIAN .....	2-71
2.10.1	Pertumbuhan Ekonomi .....	2-71
2.10.2	Angka Kemiskinan .....	2-72
2.10.3	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	2-74
2.10.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	2-75
2.10.5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara.....	2-77
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>		<b>3-1</b>
3.1	UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	3-1
3.2	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH .....	3-2
3.3	PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPPARNAS) 2010-2025.....	3-3
3.4	KESEUAIAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN).....	3-4
3.5	TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH (PERDA JAWA TENGAH NO. 8 TAHUN 2024).....	3-6
3.6	TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM PERDA 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 – 2043.....	3-9
3.7	TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025 - 2045 .....	3-14
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, LANDASAN YURIDIS .....</b>		<b>4-1</b>
4.1	LANDASAN FILOSOFIS .....	4-1
4.1.1	Falsafah dan Landasan Pembangunan Kepariwisata .....	4-1
4.1.2	Asas Pembangunan Kepariwisata .....	4-2
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS .....	4-4
4.2.1	Hak Masyarakat dalam Pariwisata .....	4-6

4.3	LANDASAN YURIDIS .....	4-11
4.3.1	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan .....	4-12
4.3.2	Undang-Undang Nomo12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	4-12
<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>5-1</b>
5.1	JANGKAUAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) SEMARANG .....	5-1
5.2	ARAH PENGATURAN .....	5-2
5.3	RUANG LINGKUP MATERI.....	5-2
5.3.1	Ketentuan Umum .....	5-2
5.3.2	Muatan Materi Peraturan Daerah .....	5-5
5.3.3	Ketentuan Penutup .....	5-7
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>6-1</b>
6.1	KESIMPULAN .....	6-1
6.2	SARAN .....	6-2
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>6-3</b>

## LAMPIRAN

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....2-19
Gambar 2.2.	Kabupaten Semarang dalam Perwilayahan Kepariwasataan Nasional ...2-22
Gambar 2.3.	Kabupaten Semarang dalam Perwilayahan Kepariwasataan Provinsi Jawa Tengah .....2-25
Gambar 2.4.	Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Tengah .....2-28
Gambar 2.5.	Tema Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah .....2-29
Gambar 2.6.	Peta Administrasi Kabupaten Semarang.....2-39
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuh an Ekonomi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....2-72
Gambar 2.8.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....2-73
Gambar 2.9.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Kabupaten / Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 .....2-74
Gambar 2.10.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2023 (%) .....2-75
Gambar 2.11.	IPM Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 .....2-76
Gambar 2.12.	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2023 (Ribu Rupiah).....2-77
Gambar 2.13.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2023 .....2-78
Gambar 3.1.	Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Tengah .....3-7
Gambar 3.2.	Tema Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah .....3-8



Gambar 4.1.	Peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan .....	4-6
-------------	---	-----

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Tahapan Penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Semarang.....	1-5
Tabel 2.1.	Sub Tema <i>WP Culture Heritage Tourism</i> .....	2-30
Tabel 2.2.	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045	
	Sektor Pariwisata .....	2-36
Tabel 2.3.	Wilayah Administratif menurut Kecamatan/Desa Kabupaten Semarang	
	Tahun 2023 .....	2-38
Tabel 2.4.	Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang	
	Tahun 2013 – 2023 .....	2-42
Tabel 2.5.	Tingkat Resiko Bencana di Kabupaten Semarang .....	2-43
Tabel 2.6.	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang	
	Tahun 2018 – 2023 .....	2-44
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Tahun 2013 – 2023 .....	2-45
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Kelompok Umur	
	Tahun 2013-2023.....	2-46
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang	
	Tahun 2013-2023 .....	2-47
Tabel 2.10.	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang	
	Tahun 2013-2023 .....	2-48
Tabel 2.11.	Daftar Cagar Budaya Tingkat Kabupaten .....	2-64
Tabel 2.12.	Daftar Desa Wisata di Kabupaten Semarang .....	2-68
Tabel 3.1.	Sub Tema <i>WP Culture Heritage Tourism</i> .....	3-9
Tabel 3.2.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang	
	Tahun 2023 -2043 .....	3-13
Tabel 3.3.	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Semarang	
	Tahun 2025 – 2045 Sektor Pariwisata .....	3-17
Tabel 4.1.	Hak Masyarakat dalam Pariwisata .....	4-7



# BAB I

## PENDAHULUAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan kepariwisataan berakar pada pengakuan atas hak asasi manusia untuk menikmati kehidupan budaya, berekreasi, dan mengembangkan diri secara utuh. Hak atas rekreasi, mobilitas, dan akses terhadap pengalaman budaya merupakan bagian dari dimensi kesejahteraan manusia yang diakui dalam kerangka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh sebab itu, pariwisata tidak sekadar dipandang sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai manifestasi dari penghormatan negara dan pemerintah daerah terhadap martabat manusia melalui penyediaan ruang bagi pembelajaran, pemulihan, interaksi sosial, serta apresiasi terhadap kekayaan alam dan budaya. Dalam perspektif ini, penyelenggaraan kepariwisataan menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sembari memastikan bahwa pemanfaatan potensi pariwisata tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa perencanaan kepariwisataan harus diarahkan pada penciptaan ekosistem yang berkeadilan, inklusif, dan menghormati keutuhan lingkungan hidup. Pemanfaatan daya tarik wisata tidak boleh hanya menonjolkan aspek ekonomi semata, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara pelestarian alam, penguatan budaya lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan regulasi pariwisata harus dibangun di atas prinsip etika pembangunan, yakni keteraturan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat sebagai pemilik sah dari nilai-nilai sosial dan kultural daerah.

Dewasa ini, kondisi eksisting pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya teroptimalkan. Kapasitas 4A *attractions, accessibility, amenities, dan ancillary services* masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi kualitas maupun konsistensi pengelolaan. Banyak destinasi memerlukan revitalisasi daya tarik, peningkatan infrastruktur akses, penyediaan sarana-prasarana penunjang yang

memenuhi standar, serta penguatan kelembagaan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata.

Pergeseran perilaku wisatawan pascapandemi COVID-19 juga memunculkan tuntutan baru, antara lain kebutuhan terhadap wisata berbasis alam, personalisasi pengalaman, keamanan, serta preferensi terhadap destinasi yang dikelola secara ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Tanpa pembaruan kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial ini, pembangunan pariwisata akan berisiko stagnan dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain yang telah lebih dahulu menyesuaikan strategi pariwisatanya dengan paradigma pariwisata baru (new tourism era). Masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pariwisata berbasis komunitas juga membutuhkan kerangka regulasi yang lebih jelas untuk memperkuat kapasitas kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, dan komunitas kreatif agar mampu berkontribusi secara optimal.

Kabupaten Semarang saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025. Perda tersebut disusun sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan sebelum berkembangnya isu-isu strategis nasional maupun global dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dampaknya, banyak ketentuan dan strategi dalam regulasi tersebut kini tidak lagi relevan dengan kebutuhan aktual pembangunan pariwisata. Selain itu, masa berlaku Perda 8/2019 akan berakhir pada tahun 2025, sehingga penyusunan peraturan daerah baru menjadi suatu keharusan untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan kepariwisataan daerah.

Secara normatif, pembaruan regulasi juga diperlukan untuk menjaga keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kebijakan pembangunan ekonomi kreatif, serta arah kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat nasional. Pembentukan Perda baru akan memberikan kepastian hukum dalam penyusunan strategi, program, dan kegiatan pembangunan pariwisata yang lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab transformasi pariwisata era baru.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang yang baru merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan ke depan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memperkuat daya saing daerah dalam

industri pariwisata nasional maupun global.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Pariwisata merupakan instrumen pembangunan yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan lintas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, dalam konteks Kabupaten Semarang, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Pengembangan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multisektoral masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek lingkungan fisik, dinamika sosial-budaya, maupun ketercukupan daya dukung ekonomi dan kelembagaan daerah.

Kondisi eksisting menunjukkan bahwa kapasitas 4A *attractions, accessibility, amenities, dan ancillary services* belum berkembang secara optimal untuk mendukung pariwisata yang berdaya saing. Daya tarik wisata masih membutuhkan revitalisasi dan penataan yang berkelanjutan; aksesibilitas belum sepenuhnya merata dan terkoneksi; amenities yang tersedia belum konsisten memenuhi standar kenyamanan wisatawan; serta lembaga pendukung pariwisata dan pelaku usaha lokal memerlukan penguatan kapasitas dan profesionalisme. Ketidakterpaduan antarsektor juga berdampak pada belum maksimalnya nilai tambah pariwisata bagi masyarakat.

Di sisi kelembagaan, komitmen lintas pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan belum berjalan konsisten. Penganggaran yang proporsional, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta sinergi program sektoral masih belum terstruktur secara berkelanjutan. Hal ini menghambat kemampuan pariwisata untuk berfungsi sebagai penggerak perekonomian daerah dan mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sosial, budaya, dan lingkungan.

Permasalahan semakin mengemuka ketika ditinjau dari aspek regulasi. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020–2025 disusun dalam konteks dan kebutuhan yang berbeda dari tantangan kepariwisataan saat ini. Perkembangan kebijakan nasional, dinamika industri pariwisata, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan menuntut adanya arah perencanaan yang lebih adaptif dan responsif.

Banyak strategi dan program yang tertuang dalam peraturan tersebut kini tidak lagi



mencerminkan kebutuhan aktual pembangunan daerah.

Selain ketidaksesuaian substansi, masa berlaku Perda 8/2019 akan berakhir pada tahun 2025, sehingga menimbulkan urgensi yuridis untuk segera menyusun peraturan daerah yang baru. Tanpa regulasi yang diperbaharui, pembangunan pariwisata Kabupaten Semarang berisiko kehilangan kepastian arah, dasar hukum, dan pedoman operasional yang diperlukan dalam perumusan program lintas perangkat daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, masalah utama yang teridentifikasi meliputi: belum optimalnya kinerja sektor pariwisata dalam aspek 4A, lemahnya integrasi program lintas sektor, ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan terkini, serta kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan arah pembangunan melalui penyusunan Perda baru yang lebih adaptif. Penyelesaian masalah-masalah ini menjadi prasyarat penting agar pariwisata benar-benar mampu berperan sebagai sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

### **1.3 TUJUAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RIPPARKAB Semarang disusun untuk menghasilkan kajian mengenai pentingnya Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang berdasarkan karakteristik potensi dan permasalahan dalam pembangunan kepariwisataan, serta amanat dan arahan peraturan perundangan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang. Lebih jauh, Naskah Akademik ini akan menjelaskan posisi Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Semarang terhadap berbagai peraturan perundangan lain di tingkat nasional, provinsi Jawa Tengah, serta manfaatnya untuk pembangunan daerah secara umum.

Dokumen ini dimaksudkan untuk menyusun suatu Rencana Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu jangka panjang yaitu Tahun 2026 – 2045. Dokumen ini bertujuan untuk menjadikan pedoman pelaksanaan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu tahun 2026 – 2045.

Keluaran dalam dokumen Review Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisata Kabupaten Semarang adalah:

1. Laporan Pendahuluan (*Inception Report*)

Laporan Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, sistematika penulisan, metodologi, keluaran, rencana dan jadwal kerja.

2. Laporan Antara (*Interim Report*)

Laporan Antara memuat tentang gambaran umum potensi pariwisata Kabupaten Semarang, kompilasi data lengkap, data hasil survei dan pemetaan, Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, Analisis Kepariwisata dan Konsep Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang.

3. Rancangan Laporan Akhir (*Draft Final Report*)

Rancangan laporan akhir berisikan laporan akhir sementara berupa rencana strategi dan program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2026 – 2045.

4. Laporan Akhir (*Final Report*)

Laporan akhir memuat laporan berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang

## 1.4 METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Metode dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang RIPPARKAB Semarang menggunakan **metode yuridis normatif dan yuridis empiris**. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan pendekatan masalah dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum, dan sistem hukum yang berkaitan.

Pendekatan penelitian ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta hubungan antara satu naskah hukum dengan naskah hukum lainnya yang terkait dengan objek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, dengan empat aspek kajian, yaitu destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Sementara itu, metode penelitian yuridis empiris adalah prosedur yang

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Semarang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundangan yang mengamanatkan dan mengatur muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, serta mengatur arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang. Metode yuridis empiris digunakan untuk menelaah dan menganalisis data sekunder dan data primer untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan kepariwisataan Kabupaten Semarang, kontribusi kepariwisataan terhadap pembangunan daerah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta kecenderungan perkembangan kepariwisataan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaannya, terdapat empat tahapan dalam penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Semarang, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, serta tahap perumusan rancangan peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan penyusunan naskah akademik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1** Tahapan Penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Semarang

TAHAPAN	KEGIATAN
TAHAP PERSIAPAN	Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan koordinasi seluruh anggota tim yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik RIPPARKAB Semarang. Pada tahapan ini juga dilakukan proses penyamaan persepsi dan diskusi awal terhadap materi pekerjaan dan wilayah studi, serta persiapan keseluruhan pekerjaan. Selain itu, pada tahapan ini dilakukan pula proses diskusi mendalam terkait dengan substansi RIPPARKAB Semarang dan elaborasi terkait dengan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang.
TAHAP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang dibutuhkan dan sesuai dengan arahan penyusunan naskah akademik. Data dan informasi yang diperoleh kemudian pada tahap analisis data, dikaji secara empiris untuk memperoleh masukan kondisi terkini serta dampak positif dan negatif yang telah ditimbulkan sebagai bahan masukan dalam

	penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
TAHAPAN	KEGIATAN
TAHAP PERUMUSAN DAN PENULISAN NASKAH	Tahap ini adalah tahap perumusan dan penulisan naskah RIPPARKAB Semarang. Tahapan ini merupakan kegiatan untuk menuangkan isi dokumen RIPPARKAB Semarang ke dalam bentuk bahasa hukum yang baku. RIPPARKAB Semarang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, serta program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan, dan aturan lain yang terkait dengan pengendalian dan peraturan peralihan pelaksanaan Peraturan Daerah RIPPARKAB Semarang

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan review RIPPARKAB Semarang yaitu melalui:

1. Observasi langsung ke beberapa destinasi dan instansi untuk memperoleh data primer;
2. Observasi referensi untuk memperoleh data sekunder terkait dengan isu strategis dan trend kepariwisataan yang terkini;
3. Wawancara mendalam kepada beberapa mitra yang dianggap perlu sebagai pelengkap dalam melakukan analisis;
4. Pengkajian atas regulasi/ kebijakan yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata sebagai pendukung dalam menentukan konsep Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang;
5. Melakukan analisis *SWOT* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) untuk menyusun strategi Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Semarang.

## 1.5 STRUKTUR ISI NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Semarang terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

**Bab 1** merupakan **Pendahuluan** yang berisikan latar belakang, identifikasi permasalahan, tujuan penyusunan naskah akademik, dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini.

**Bab 2** memuat **Kajian Teoritis dan Praktik Empiris** yang mencakup kajian teoritis terkait pembangunan kepariwisataan serta proses perencanaan kepariwisataan daerah. Pada bab ini juga akan dikaji asas-asas kepariwisataan Indonesia, dan diakhiri dengan kajian terhadap kondisi kepariwisataan Kabupaten Semarang serta kajian terhadap implikasi penerapan Perda RIPPARKAB Semarang.

**Bab 3** berisikan **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan** yang terkait, yang mencakup peraturan perundangan di pusat, provinsi, dan kabupaten, keterkaitannya dengan Perda RIPPARKAB Semarang, serta dampak dari Perda RIPPARKAB Semarang terhadap peraturan perundangan lainnya..

**Bab 4** menjelaskan **Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis** yang mendasari pentingnya Perda RIPPARKAB Semarang.

**Bab 5** berisikan **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi** muatan Perda Kabupaten Semarang tentang RIPPARKAB, mencakup sasaran yang akan dituju serta objek hukum dari peraturan daerah ini.

**Bab 6** sebagai **Penutup** akan berisikan simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta saran dan rekomendasi selanjutnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS**

#### **2.1 KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis ini membahas tentang pemahaman terhadap definisi wisata, pariwisata, hingga kepariwisataan, pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang harus dianut dalam pembangunan kepariwisataan, serta asas-asas pembangunan kepariwisataan. Bagian ini juga dilengkapi oleh uraian proses perencanaan pembangunan kepariwisataan sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

##### **2.1.1 Definisi Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisata**

###### **A. Wisata**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Selain itu, menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), wisata (*tourism*) dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan, kecuali bekerja atau perjalanan rutin lainnya. Perjalanan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, perjalanan bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadi (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat bersantai lainnya).

###### **B. Pariwisata**

Secara umum wisata dapat diartikan dengan perjalanan atau berpergian, sedangkan pariwisata memiliki tambahan kata yaitu “pari” yang berarti penuh, lengkap, berkeliling atau berkali-kali (Suwantoro, 2001). Para ahli mengemukakan

berbagai pemahaman mengenai pariwisata, seperti Spillane (1987) yang menyatakan bahwa pariwisata merupakan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara, baik dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok sebagai suatu usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Berdasarkan definisi tersebut keterlibatan masyarakat menjadi unsur dari pariwisata. Sebagai padanan kata *tourism*, pariwisata juga diartikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat di mana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud di luar mencari nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya.

### **C. Kepariwisataan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat juga merupakan unsur penting dalam mewujudkan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata. Istilah kepariwisataan sebagai padanan kata *tourism* dalam konteks kesisteman yang luas, mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, daerah tujuan wisata, dan upaya-upaya untuk menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya transportasi dan peran pemasaran dan promosi. Mc. Intosh, Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa *tourism* adalah “*the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of*

*tourists, business, suppliers, host government and host communities in the process of attracting and hosting those tourists and other visitors”.*

Kepariwisata menjadi fenomena yang sangat kompleks dengan adanya keterlibatan, ketergantungan, dan interaksi dengan sistem lain. Pemahaman kepariwisataan sebagai sebuah sistem membantu untuk memahami secara keseluruhan proses yang berlangsung baik dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kegiatan pariwisata dapat terjadi karena adanya keberlangsungan suatu proses timbal balik antara sisi permintaan dan sisi penawaran berdasarkan empat elemen utama yaitu elemen manusia (wisatawan), elemen geografis (daerah asal wisatawan, daerah transit, dan daerah tujuan wisata/ destinasi pariwisata), industri pariwisata, dan lingkungan eksternal (Leiper, 1979, 2004). Menempatkan kepariwisataan sebagai suatu sistem setidaknya membutuhkan satu wisatawan, satu daerah asal wisatawan, satu daerah transit, satu destinasi pariwisata, industri perjalanan dan pariwisata yang memfasilitasi pergerakan dalam sistem (Weaver dan Lawton, 2014). Di sisi lain, daerah asal wisatawan dalam sistem kepariwisataan diartikan sebagai sisi permintaan yang mencakup motivasi dan segmentasi pasar wisatawan, sementara sisi penawaran terdapat di daerah transit dan destinasi pariwisata dengan didukung berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta kebijakan dan pengelolaan terkait kepariwisataan yang dilakukan oleh pemerintah di destinasi pariwisata (Gunn & Var, 2002).

### **2.1.2 Pemahaman Perencanaan Kepariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pariwisata haruslah direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran antara yang jelas menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh stakeholders, pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Selain

itu pariwisata sangat multisektoral sehingga dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif. Rencana tersebut dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus.

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata suatu daerah perlu direncanakan dengan baik agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah merupakan suatu pedoman atau arahan untuk mengembangkan pariwisata secara terintegrasi dan menyeluruh, yang terpadu dengan rencana pembangunan daerah keseluruhan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **A. Proses Perencanaan Kepariwisata Daerah**

Perencanaan adalah fasilitasi, atau advokasi, atau intervensi yang bertujuan mengubah atau mempengaruhi proses yang sudah ada atau sedang berjalan. Perencanaan adalah aktifitas multidimensi yang berusaha untuk memadukan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan masa lalu, kini dan yang akan datang (Rose, 1984:45 dalam Gunn dan Var, 2002).

Tingkatan perencanaan dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: (1) secara spasial/geografis, dan (2) secara institusi/pranata. Tingkat perencanaan spasial geografis terdiri dari perencanaan tapak, perencanaan kawasan, dan perencanaan regional. Sedangkan tingkat perencanaan institusi/pranata terdiri dari perencanaan “retail”, perencanaan perusahaan, perencanaan jaringan perusahaan regional, serta perencanaan jaringan perusahaan internasional. Tiap tingkat perencanaan memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

Perencanaan pariwisata diperlukan mengingat fenomena pariwisata yang makin kompleks dari yang pernah terpikirkan sebelumnya. Pariwisata juga sangat multi sektoral, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk pengambilan keputusan. Terlebih lagi pariwisata berdampak tidak hanya positif tetapi juga negatif, yang bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan agar pembangunan pariwisata dapat memberikan dampak positif yang optimal dan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu. Semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses perencanaan pariwisata termasuk pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pariwisata, operator bisnis pariwisata, konsultan. Keterlibatan dan dukungan yang konsisten diperlukan dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi perencanaan.

Beberapa hambatan dalam perencanaan pariwisata diantaranya adalah kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata, biaya pembuatan rencana pengembangan pariwisata yang relatif tinggi, banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas jaringannya, keragaman bisnis dan produk pariwisata, seasonality yang berbeda di tiap destinasi, serta kepemilikan yang sering berubah pada bisnis pariwisata. Hambatan tersebut seringkali mengakibatkan rencana yang disusun menjadi kurang optimal dalam pelaksanaannya, atau bahkan menjadi mubazir.

## **B. Proses Perencanaan Kepariwisataan Daerah**

Pendekatan perencanaan kepariwisataan berperan dalam menentukan arah pembangunan wilayah sesuai dengan isu dan permasalahan yang terjadi. Terdapat enam pendekatan perencanaan kepariwisataan (Gunn & Var, 2002), mencakup:

1. Pendekatan secara bertahap dan fleksibel, pendekatan ini diadaptasi dari kebijakan dan perencanaan yang telah ada sebelumnya. Perencanaan pariwisata sebagai proses yang bertahap dan berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan kebijakan dan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Pendekatan sistematis. pariwisata memiliki sistem terintegrasi satu sama lain, sehingga harus direncanakan dan dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang

pembangunan berkelanjutan.

3. Pendekatan komprehensif, pendekatan ini memiliki keterkaitan dengan pendekatan sistematis, semua aspek pengembangan pariwisata (kelembagaan dan dampak dari aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi) direncanakan dan dianalisis secara komprehensif.
4. Pendekatan terintegrasi, terdapat keterkaitan dengan pendekatan sistematis dan komprehensif. Pariwisata direncanakan dan dikembangkan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan pola perencanaan dan pengembangan pada suatu wilayah.
5. Pendekatan berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Adanya keterlibatan masyarakat memberikan manfaat sosial dan ekonomi melalui pengelolaan aktivitas wisata.
6. Pendekatan pembangunan berkelanjutan, pariwisata di rencanakan, dikembangkan, dan dikelola dengan memperhatikan sumber daya alam dan sosial-budaya dengan tujuan dapat dipergunakan untuk generasi yang akan datang.

Tingkat kompleksitas dan multisektoral pada elemen fisik dan kelembagaan pariwisata, menjadikan pariwisata membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif dalam mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

### **C. Tujuan Perencanaan Pariwisata**

Perencanaan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan. Perencanaan juga dimaksudkan untuk tetap mempertahankan keunikan sumber daya wisata yang dimiliki. Dengan perencanaan pariwisata perlu diciptakan hal-hal yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan yang diinginkan, dan menghindari hal-hal atau dampak negatif yang tidak diinginkan.



Perencanaan pariwisata juga memiliki tingkatan dari mulai tapak/lahan/kawasan daya tarik wisata, daerah tujuan wisata, regional/wilayah, nasional dan internasional seperti perencanaan pada umumnya. Setiap tingkatan yang berbeda juga memiliki pendekatan yang berbeda, serta fokus pada pertimbangan yang berbeda pula. Bila perencanaan dan implementasi yang dilakukan tidak konsisten, maka pengembangan pariwisata justru dapat menghancurkan sumber daya wisata yang dimiliki, dan menjadi tidak berkelanjutan. Pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan seluruh stakeholder, agar dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan secara berkelanjutan.

Dengan demikian pengembangan pariwisata perlu direncanakan dengan baik, agar dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan. Perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah diperlukan untuk mewujudkan fungsi kepariwisataan sebagai salah satu alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan kepariwisataan daerah yang baik juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang optimal dan menekan dampak negatif yang mungkin timbul bagi masyarakat dan daerah. Untuk menjawab tuntutan perencanaan kepariwisataan daerah saat ini, maka perencanaan kepariwisataan daerah harus komprehensif, terpadu, fokus, bertahap dan sistematis, kesepakatan, dan komitmen bersama.

## **2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS-ASAS KEPARIWISATAAN DAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

### **2.2.1 Asas Pembangunan Kepariwisataan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 2, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a. **Manfaat** yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. **Kekeluargaan**, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. **Adil** dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
- d. **Keseimbangan** antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi- partisipasi dan ekonomi;
- e. **Kemandirian**, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
- f. **Kelestarian**, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. **Partisipasi**, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. **Berkelanjutan**, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
- i. **Demokratis**, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan;
- j. **Kesetaraan**, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. **Kesatuan**, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

### 2.2.2 Prinsip-Prinsip Pembangunan Kepariwisata

Kebijakan peraturan perundangan terkait prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 5, yang menyatakan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep
- b. Hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- c. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- d. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- e. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- f. Memberdayakan masyarakat setempat;
- g. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- h. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- i. Memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, prinsip-prinsip pengembangan yang digunakan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang mencakup pendekatan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan (sustainable tourism development), pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pembangunan kepariwisataan berbasis komunitas/masyarakat, pembangunan kepariwisataan terpadu antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan, dan pembangunan kepariwisataan berwawasan global, beridentitas lokal.

## **A. Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan**

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata

di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Kriteria pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tercantum dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yaitu:

1. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, mencakup:
  - a. perencanaan pembangunan kepariwisataan jangka panjang dan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, budaya, kesehatan, keselamatan, dan estetika, serta disusun dengan melibatkan para pihak, termasuk masyarakat;
  - b. pengelolaan pariwisata yang efektif, yang mampu mengkoordinasikan keterlibatan para pihak dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, sosial, budaya, dan lingkungan melalui manajemen yang efektif, serta pendanaan dan pembagian tugas yang jelas;
  - c. pemantauan dan evaluasi yang aktif dan tanggap terhadap masalah ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
2. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, mencakup:
  - a. pemantauan terhadap kontribusi ekonomi sektor pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. peluang kerja untuk masyarakat lokal, termasuk perempuan, pemuda, penyandang cacat, dan kelompok minoritas;
  - c. partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan
  - d. opini masyarakat lokal yang dijangkau melalui sistem pengumpulan data, pemantauan, dan pelaporan terkait dengan aspirasi publik terhadap pengelolaan destinasi pariwisata;
  - e. akses bagi masyarakat lokal ke situs alam, budaya, sejarah, arkeologi, agama, dan spiritual di destinasi pariwisata;

- f. fungsi edukasi sadar wisata melalui program Sapta Pesona yang dilaksanakan secara regular bagi masyarakat lokal;
  - g. pencegahan eksploitasi melalui praktik, program, dan peraturan perundang-undangan untuk mencegah komersialisasi dan eksploitasi, pelecehan seksual, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok minoritas;
  - h. dukungan perusahaan dan pengunjung untuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat;
  - i. mendukung pengusaha lokal dan perdagangan yang adil melalui sistem dan program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah pada rantai nilai pariwisata agar dapat mempromosikan dan mengembangkan produk lokal yang berkelanjutan dengan prinsip perdagangan yang adil.
3. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, mencakup:
- a. perlindungan atraksi budaya melalui kebijakan dan sistem evaluasi, rehabilitasi, dan pelestarian situs alam dan budaya;
  - b. pengelolaan pengunjung, termasuk langkah-langkah untuk melestarikan, melindungi, serta meningkatkan aset alam dan budaya;
  - c. panduan perilaku pengunjung yang sesuai dengan karakteristik destinasi pariwisata, dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap destinasi pariwisata, sekaligus memperkuat perilaku positif pengunjung selama berdaya di destinasi pariwisata;
  - d. perlindungan warisan budaya melalui hukum yang mengatur penjualan, perdagangan, pameran, atau pemberian artefak bersejarah dan/atau bernilai arkeologi kepada pihak lain;
  - e. interpretasi daya tarik wisata alam dan budaya yang akurat;
  - f. perlindungan terhadap kekayaan intelektual melalui hukum dan sistem yang jelas dalam perlindungan dan pelestarian kekayaan intelektual masyarakat dan individu.

4. Pelestarian lingkungan, mencakup:

- a. pencegahan dan penanggulangan risiko lingkungan melalui kebijakan atau kearifan lokal yang mampu mengurangi potensi terjadinya hal-hal negatif yang dapat merusak lingkungan;
- b. perlindungan terhadap lingkungan sensitif dengan memonitor dampak pariwisata terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati;
- c. perlindungan alam liar melalui pengembangan sistem untuk memastikan kepatuhan destinasi terhadap hukum dan standar kegiatan memanen, penangkapan, pameran, dan penjualan tumbuhan dan satwa liar;
- d. mendorong perusahaan untuk mengukur, memantau, meminimalkan, dan melaporkan kepada publik dan mengurangi kegiatan yang meningkatkan emisi gas rumah kaca;
- e. konservasi energi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil;
- f. pengelolaan air;
- g. keamanan air untuk memastikan bahwa sumber daya air selalu tersedia bagi masyarakat setempat maupun untuk penggunaan lainnya;
- h. kualitas air yang sesuai standar;
- i. sistem pembuangan limbah cair yang tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan;
- j. mengurangi limbah padat untuk memastikan keberlanjutan lingkungan;
- k. panduan yang mendorong berbagai pihak untuk meminimalkan kegiatan operasional yang dapat menyebabkan gangguan cahaya dan suara terhadap lingkungan;
- l. transportasi ramah lingkungan.

**B. Pembangunan Kepariwisata Berbasis Kewilayahan untuk Mendorong Pemerataan Pembangunan**

Prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang dilakukan untuk menyebarkan perkembangan pariwisata ke seluruh wilayah kabupaten sebagai upaya mengurangi



ketimpangan pembangunan wilayah. Pembangunan kepariwisataan berbasis kewilayahan di Kabupaten Semarang akan dilakukan dengan pendekatan berbasis sumber daya dan komoditas unggulan serta pendekatan pengembangan wilayah terpadu. Artinya, pembangunan kepariwisataan setiap kecamatan di Kabupaten Semarang dilakukan berdasarkan karakteristik daya tarik wisata dan sumber daya wisata yang dimiliki serta komoditas yang menjadi unggulan kecamatan. Setiap kecamatan harus memiliki produk pariwisata yang khas sesuai karakteristik sumber daya alam dan budaya yang dimilikinya, dan memadukan pembangunannya dengan kecamatan lain yang memiliki tema sumber daya yang saling terkait sehingga pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang dapat tersebar di seluruh wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

### **C. Pembangunan Kepariwisata Berbasis Masyarakat**

Berdasarkan ASEAN Community Based Tourism Standard, Pariwisata berbasis masyarakat memiliki definisi sebagai aktivitas wisata, dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat, dan dikelola atau dikoordinasikan pada tingkat masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui dukungan penghidupan berkelanjutan dan perlindungan nilai sosial budaya tradisional serta sumber daya alam dan budaya.

Gupta (2012) menyebutkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam suatu destinasi pariwisata. Oleh karena itu, keberlanjutan destinasi pariwisata sangat tergantung dari tingkat keterlibatan masyarakatnya dalam pembangunan destinasi pariwisata. Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata (Adikampana, 2017). Masyarakat lokal juga mempunyai kontribusi dalam upaya mempromosikan produk destinasi pariwisata, karena masyarakat lokal adalah komponen utama pembentuk citra atau image destinasi pariwisata (Pike, 2004).

Pada proses pengembangan kebijakan pariwisata, masyarakat ditempatkan dalam dua posisi sekaligus; Pertama sebagai obyek yang memiliki hak untuk turut menentukan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Kedua, sebagai

subyek yang harus mendapat manfaat dan keuntungan dalam pengembangan pariwisata (Herdiana, 2019). Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Sunaryo (2013) yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu: Pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat. Ketiga, pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal.

Pada ASEAN Community Based Tourism Standard, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk memastikan kepemilikan dan transparansi pengelolaan.
2. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang relevan.
3. Mendapatkan pengakuan oleh pihak otoritas yang relevan.
4. Meningkatkan kesejahteraan serta mempertahankan martabat manusia.
5. Memasukan mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan.
6. Meningkatkan jejaring ekonomi lokal dan regional.
7. Menghargai tradisi dan budaya lokal.
8. Berkontribusi pada konservasi sumber daya alam.
9. Meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dengan memperkuat interaksi masyarakat lokal dengan wisatawan yang berarti.
10. Bekerja untuk mencapai kemandirian finansial.

#### **D. Pembangunan Kepariwisata Terpadu Antar Sektor, Antar Wilayah, dan Antar Pemangku Kepentingan**

Kepariwisata merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri, membutuhkan dukungan sektor lain dalam pembangunannya. Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan

untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

1. kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
2. komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
3. koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
4. pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

## **E. Pembangunan Kepariwisata Berwawasan Global dan Beridentitas Lokal**

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar-standar internasional yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi internasional bagi sumber daya manusianya.

Walaupun berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai upaya untuk memperkuat daya saing global. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat.

## **2.3 KAJIAN KONDISI KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG**

### **2.3.1 Tinjauan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam RPJPN 2025 – 2045**

Visi Indonesia Emas 2045 adalah NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045 tersebut adalah:

- a. Pendapatan per kapita setara negara maju
- b. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang

- c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- d. Daya saing sumber daya manusia meningkat
- e. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission

Visi Indonesia Emas 2045 dengan lima sasaran utama yang hendak dicapai tersebut diwujudkan melalui 8 Misi (Agenda) Pembangunan, 17 (Arah) Tujuan Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Pembangunan Sektor Pariwisata merupakan bagian dari agenda Transformasi Ekonomi dengan tujuan meningkatkan produktivitas ekonomi dengan indikator capaian:

- a. Rasio PDB Pariwisata (%) dengan data dasar tahun 2025 sebesar 4,6%, maka pada tahun 2045 ditargetkan mencapai 8,0%
- b. Devisa Pariwisata (miliar USD) dengan data dasar tahun 2025 sebesar 22,10 miliar USD, maka pada tahun 2045 ditargetkan mencapai 100 miliar USD

Dalam rangka mewujudkan pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi, maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. integrasi konektivitas domestik dan global yang didukung kebijakan visa yang kondusif;
- b. peningkatan inovasi dan skala pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan prestasi olahraga dalam diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara;
- c. penguatan integrasi dan daya saing trade, tourism and investment;
- d. peningkatan SDM dan UMKM pariwisata berdaya saing global;
- e. penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan penerapan *blue, green, and circular economi*, digitalisasi, dan kemajuan teknologi;
- f. penyelesaian 10 destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramen, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, dan Morotai) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata

Nasional/Integrated Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP), penguatan pariwisata regeneratif Bali, pengembangan klaster pariwisata di IKN, dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas berikutnya; serta

- g. penguatan promosi pariwisata antara lain melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi.

Sementara itu Kabupaten Semarang sebagai bagian dari wilayah Pulau Jawa, maka harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana Pulau Jawa terutama yang terkait dengan pariwisata. Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan" melalui lima prioritas di antaranya adalah pengembangan pusat pertumbuhan termasuk kawasan strategis pariwisata.

Dalam mewujudkan transformasi ekonomi Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor "Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi" melalui berbagai kebijakan termasuk kebijakan sektor pariwisata. Keanekaragaman budaya, kuliner, dan bentang alam di Wilayah Jawa yang didukung oleh aksesibilitas serta teknologi yang cukup maju, menjadikan pariwisata sebagai salah satu potensi utama wilayah Jawa.


Potensi pariwisata yang ada saat ini tercermin dari banyaknya jumlah taman nasional, obyek pariwisata berbasis alam maupun kebudayaan, peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan sektor pendukungnya. Memperhatikan potensi di atas, maka kebijakan sektor pariwisata untuk mewujudkan transformasi ekonomi di wilayah Pulau Jawa adalah:

- a. Pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam Pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan;

- b. Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain pada kawasan strategis pariwisata Magelang-Yogyakarta-Solo (integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri/ekonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang;
- c. Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan pertanian, serta kemampuan digital

Dalam rangka ketahanan sosial budaya untuk wilayah Jawa, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain adalah pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian lokal di Wilayah Jawa. Hub kebudayaan menjadi ciri khas yang membedakan kebudayaan suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Kebudayaan inilah yang menjadi penanda dan pembeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045 yang menyatakan bahwa Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral (pusat dan daerah) seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, strategi nasional, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang juga harus berpedoman pada RPJPN 2025 – 2045 khususnya yang terkait dengan Kepariwisata dan harus berpedoman pada Dokumen Perencanaan terkait lainnya sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Dokumen RPJPN 2026-2045

Gambar 2.1 Keterkaitan RPJP Nasional dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

### 2.3.2 Tinjauan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, Kabupaten Semarang merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya. Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. DPN adalah Destinasi Pariwisata yang berskala nasional. DPN ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPN;



- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Berdasarkan kriteria tersebut, PP 50 Tahun 2011 membagi Perwilayahan DPN menjadi 50 DPN yang tersebar di 33 Provinsi, salah satunya adalah DPN Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya. DPN Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Karimunjawa dan sekitarnya
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Demak – Kudus dan sekitarnya
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Semarang dan sekitarnya, serta masih terhubung dengan Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan sekitarnya.

Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Sedangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. KSPN ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.


Pembangunan DPN dan KSPN dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
- d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
- h. keunggulan daya saing internasional.

Berdasarkan kriteria di atas, Kementerian PUPR telah melakukan pembangunan pada KPPN Rawa Pening – Gedongsongo yaitu Pembangunan Kawasan Bukit Cinta Rawa Pening, Penataan Kawasan Candi Gedong Songo dan Revitalisasi Benteng Willem I Ambarawa.

Kabupaten Semarang dalam perwilayahan kepariwisataan nasional berada

pada Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Rawa Pening – Gedong Songo dan sekitarnya sebagaimana tampak dalam gambar DPN Semarang – Karimunjawa dan Sekitarnya.



Sumber: RIPARNAS 2010 – 2025

Gambar 2.2 Kabupaten Semarang dalam Perwilayahan Kepariwisata Nasional

## 2.4 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM KEBLIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH

### 2.4.1 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam RPJPD Jawa Tengah

Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025 – 2045 adalah Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada

peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk transformasi ekonomi Jawa Tengah.

Arah kebijakan pembangunan pariwisata Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi:

- a. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan,
- b. penguatan promosi pariwisata berbasis digital,
- c. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata,
- d. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital,
- e. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata,
- f. penguatan integrasi antar destinasi wisata,
- g. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata,
- h. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata,
- i. city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan,
- j. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta

Dalam pengembangan wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Semarang merupakan bagian dari Metropolitan Semarang atau Kawasan Kedungsepur.

#### **2.4.2 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Jawa Tengah**

Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah adalah Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah dengan mengembangkan:

- a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
- b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
- b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.


Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan:

- a. kunjungan wisatawan nusantara;

- b. kunjungan wisatawan mancanegara;
- c. pengeluaran wisatawan nusantara;
- d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
- e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.

Dan arah pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan dengan:

- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.



Sumber: RIPARPROV Jawa Tengah 2012 - 2027

Gambar 2.3 Kabupaten Semarang dalam Perwilayahan Kepariwisata  
Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027, Kabupaten Semarang merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya. DPP Semarang Karimunjawa dan sekitarnya meliputi:

- a. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya;
- b. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya;
- c. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya;
- d. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya;
- e. KPPP Kendal dan sekitarnya;
- f. KPPP Jepara dan sekitarnya;
- g. KPPP Pati dan sekitarnya;
- h. KPPP Purwodadi dan sekitarnya.

DPP ditentukan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau lintas Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Provinsi, yang diantaranya merupakan KSPP dan KPPP;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang dapat dikembangkan dan dikenal secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Adapun KSPP ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun internasional;



- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Sedangkan KPPP ditentukan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
- c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang.

### 2.4.3 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Wilayah Pengembangan Pariwisata adalah penggabungan beberapa wilayah kabupaten ke dalam satu kesatuan wilayah yang lebih besar untuk tujuan pengelolaan dan pengaturan secara bersama-sama berdasarkan kesamaan karakter, keunikan sumber daya pariwisata serta kemudahan konektivitas. Wilayah pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang membagi Provinsi Jawa Tengah menjadi 10 wilayah pengembangan yang terdiri dari: WP Cibalingmas; WP Keburejo; WP Wonobanjar; WP Gelangmanggung; WP Subosukawonosraten; WP Banglor; WP Jekuti; WP Kedungsepur; WP Petanglong; WP Bregasmalang.



Gambar 2.4 Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Tengah

Adapun tema masing-masing Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana tampak dalam gambar 7. Kabupaten Semarang merupakan bagian dari WP Kedungsepur yang meliputi Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang),

Kota Semarang, Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). WP Kedungsepur memiliki kesamaan tema dengan WP Banglor dan WP Gelangmanggung yaitu Culture Heritage Tourism.



Sumber: Disporapar Prov Jateng, 2024

Gambar 2.5 Tema Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah

Arah pengembangan tema Culture Heritage Tourism untuk tiga WP tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana pengelolaan pengunjung (carrying capacity, interpretasi);
- Penyusunan pola perjalanan dan itinerary wisata edukasi;
- Penyusunan pola perjalanan dan itinerary wisata heritage;
- Pengembangan experiential tourism; dan
- Pendidikan dan pelatihan interpreter untuk story telling;

Tema Pengembangan Culture Haritage Tourism dengan node Kota Semarang – Kota Magelang, masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai sub tema sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sub Tema WP Culture Heritage Tourism

No.	Kabupaten/Kota	Sub Tema Pengembangan
1	Kendal	Industrial Tourism
2	Kabupaten Semarang	Agritourism
3	Kota Semarang	Heritage Tourism
4	Rembang	Heritage Tourism
5	Blora	Ethnic Tourism
6	Salatiga	Gastronomic Tourism
7	Demak	Pilgrimage Tourism
8	Grobogan	Volcano Tourism
9	Kota Magelang	Edu-Tourism
10	Kab. Magelang	Cultural Heritage Tourism
11	Temanggung	Mountain Tourim

Sub tema pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang adalah agritourism, artinya Kabupaten Semarang dinilai mempunyai daya tarik agrowisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut didukung oleh daya tarik wisata lainnya baik daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata buatan lainnya.

## **2.5 KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN**

### **2.5.1 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Perda 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 - 2043**

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman,

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan dengan beberapa strategi, terkait pariwisata strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Strategi peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah antara lain:
  - 1) meningkatkan sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman, industri dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana
  - 2) meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada kawasan perkotaan, kawasan perbatasan, dan kawasan pariwisata;
- b. Strategi penyediaan ruang wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan antara lain dengan mengembangkan kawasan pariwisata di seluruh wilayah kabupaten yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Strategi pengembangan fungsi kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing antara lain dengan mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2023 – 2043 juga ditetapkan Kawasan Strategis, antara lain:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan, khususnya untuk pusat pengembangan pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Bandungan di Kecamatan Bandungan dan Kawasan Pariwisata Kopeng di Kecamatan Getasan. Tujuan pengembangan kawasan pariwisata adalah mewujudkan kawasan pariwisata yang berkelanjutan didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Sedangkan arah pengembangan kawasan pariwisata adalah pengembangan kawasan pariwisata yang didukung perdagangan dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa di Kecamatan Ambarawa. Tujuan pengembangan

kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah mewujudkan kawasan kota bersejarah untuk pengembangan pariwisata yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, perdagangan dan jasa serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah pengembangan fungsi kawasan kota bersejarah Ambarawa yang didukung sarana dan prasarana pariwisata, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kawasan Pariwisata dalam RTRW Kabupaten Semarang 2023 -2043 terdiri dari Kawasan Wisata Alam, Kawasan Wisata Buatan dan Kawasan Wisata Budaya.

Kawasan Wisata Alam, dengan daya tarik wisata:

- a. Agrowisata Tlogo di Kecamatan Tuntang;
- b. Air Panas Diwak di Kecamatan Bergas;
- c. Air Terjun Curug Lawe di Kecamatan Ungaran Barat
- d. Air Terjun Curug Benowo di Kecamatan Ungaran Barat;
- e. Air Terjun Semirang di Kecamatan Ungaran Barat;
- f. Bukit Cinta di Kecamatan Banyubiru;
- g. Curug Tujuh Bidadari di Kecamatan Sumowono;
- h. Gumuk Reco Sepakung di Kecamatan Banyubiru;
- i. Hortimart Agro Center di Kecamatan Bawen;
- j. Kopeng Tree Top Advneture Park di Kecamatan Getasan;
- k. Umbul Sidomukti di Kecamatan Bandungan;
- l. Wisata Alam Kalipasang di Kecamatan Getasan;
- m. Wisata Alam Umbul Songo di Kecamatan Getasan;
- n. Wana Wisata Penggaron di Kecamatan Ungaran Timur;
- o. Goa Rong View di Kecamatan Tuntang;
- p. Wisata Rawa Pening di Kecamatan Tuntang; dan
- q. daya tarik wisata lainnya.

Kawasan Wisata Buatan dengan daya tarik wisata:

- a. Dusun Semilir di Kecamatan Bawen;
- b. Eling Bening di Kecamatan Bawen;
- c. Kampung Kopi Banaran di Kecamatan Bawen;
- d. Kampoenng Banyumili di Kecamatan Tuntang;
- e. Muncul Water Park di Kecamatan Banyubiru;
- f. Pemandian Muncul di Kecamatan Banyubiru;
- g. Saloka Theme Park di Kecamatan Tuntang;
- h. Taman Wisata Kopeng/ The Kopeng Park di Kecamatan Getasan;
- i. The Fountain Water Park di Kecamatan Ungaran Barat;
- j. Tirto Argo Siwarak di Kecamatan Ungaran Barat; dan
- k. daya tarik wisata lainnya.

Kawasan Wisata Budaya, dengan daya tarik wisata:

- a. Benteng Fort Williem I di Kecamatan Ambarawa;
- b. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan;
- c. Candi Ngempon di Kecamatan Bergas;
- d. Candi Klero di Kecamatan Tengaran;
- e. Goa Maria Kerep di Kecamatan Ambarawa;
- f. Museum Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
- g. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
- h. Situs Brawijaya di Kecamatan Banyubiru;
- i. Makam Hasan Munadi di Kecamatan Ungaran Barat; dan
- j. daya tarik wisata lainnya.

Adapun Indikasi Program Perwujudan Kawasan Pariwisata Tahun 2023 – 2027 yang tercantum dalam Perda 6 Tahun 2023 yaitu:

- a. kajian pengembangan desa wisata (19 Kecamatan)
- b. pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya: Rawa Pening, Wana Wisata Penggaron, Kampung Kopi Banaran, Candi



Gedong Songo, Agrowisata Umbul Sidomukti, Museum KA Ambarawa, dan pengembangan & pengelolaan wisata lainnya di 19 Kecamatan

- c. kajian pembangunan kawasan pariwisata: Edu Park Tlogowening dan Jateng Valley
- d. kajian peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pariwisata (19 Kecamatan)
- e. kajian rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (19 Kecamatan)

### **2.5.2 Tinjauan Kepariwisata Kabupaten Semarang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 - 2045**

Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045, Visi Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045 adalah **“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”**. Berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki karakter, nilai-nilai, perilaku, jiwa gotong royong dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdaya saing adalah kabupaten yang SDMnya berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi. Sejahtera adalah kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Mandiri adalah kabupaten yang mampu mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Berkelanjutan adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Misi Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 berdasarkan permasalahan dan Visi 2045 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter
- b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif

- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
- d. Mewujudkan Kondusifitas Wilayah dan Tangguh Terhadap Bencana
- e. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan Kepariwisata berkaitan langsung dengan misi kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengertian misi ini adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal terutama pada 3 (tiga) sektor terbesar yang memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Mendorong riset dan inovasi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial. Memperkuat UMKM, mendorong pertanian berbasis agroindustri dan meningkatkan pariwisata sebagai pendorong kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Semarang yang merupakan kabupaten strategis yang dilewati Tol Jakarta-Surabaya merupakan potensi dalam pengembangan ekonomi daerah. Mendorong aksesibilitas antar wilayah, membuka kawasan perekonomian baru.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 khususnya yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 - 2029

Tujuan pembangunan tahun 2025-2029 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdaya Saing, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan sarpras obyek wisata, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata;

- b. Tahun 2030 - 2034

Tujuan pembangunan Tahun 2030-2034 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Percepatan Kabupaten Semarang Inovatif, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri, pengembangan ekowisata, pengembangan

ekonomi kreatif, pemantapan akomodasi wisata, pemantapan kelembagaan pariwisata, pemantapan SDM Pariwisata;

c. Tahun 2035 – 2039

Tujuan pembangunan Tahun 2035-2039 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Kabupaten Semarang Sejahtera, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata;

d. Tahun 2040 – 2045

Tujuan pembangunan Tahun 2040-2045 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Kabupaten Semarang Mandiri, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif multiplier effect sektor pariwisata.

Adapun Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama dan target Pembangunan Kepariwisata tahun 2025 – 2045 dalam RPJP Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045

Sektor Pariwisata

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045
Terwujudnya kontribusi sector unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,39	3,39	3,58	5,07	6,98
	(Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2584	3141	4009	5117	6857

Sumber: Dokumen RPJP Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045

## **2.6 KONDISI FISIK**

Secara fisik, kondisi Kabupaten Semarang dapat ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek geografi dan aspek demografi. Aspek geografi meliputi luas dan batas wilayah administrasi; letak dan kondisi geografis; topografi; klimatologi; penggunaan lahan; potensi bencana alam. Sedangkan aspek demografi meliputi: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk berdasarkan kecamatan.

### **2.6.1 Aspek Geografi**


Secara administratif Kabupaten Semarang memiliki wilayah seluas 1.019,27 km<sup>2</sup> (seribu sembilan belas koma dua puluh tujuh kilometer persegi), terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan yang mencakup sebanyak 208 (dua ratus delapan) desa dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus seluas 84,27 (delapan puluh empat koma dua puluh tujuh kilometer persegi), merupakan 8,27% dari luas Kabupaten Semarang secara keseluruhan dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa dengan luas 29,79 km<sup>2</sup> (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan kilometer persegi) atau 2,92% dari luas seluruh Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah utara, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah selatan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, serta Kota Salatiga yang terletak di dalam Kabupaten Semarang.

Tabel 2.3. Wilayah Administratif menurut Kecamatan/Desa  
Kabupaten Semarang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
			Km <sup>2</sup>	% Terhadap Luas Kabupaten Semarang
1	Getasan	13	68,03	6,67
2	Tengaran	15	49,95	4,90
3	Susukan	13	50,31	4,94
4	Kaliwungu	11	31,08	3,05
5	Suruh	17	66,21	6,50
6	Pabelan	17	51,86	5,09
7	Tuntang	16	61,18	6,00
8	Banyubiru	10	51,85	5,09
9	Jambu	10	52,06	5,11
10	Sumowono	16	58,86	5,77
11	Ambarawa	19	29,79	2,92
12	Bandungan	10	47,41	4,65
13	Bawen	9	46,99	4,61
14	Bringin	16	68,19	6,69
15	Bancak	9	45,51	4,46
16	Pringapus	9	84,27	8,27
17	Bergas	13	45,81	4,49
18	Ungaran Barat	11	48,79	4,79
19	Ungaran Timur	10	61,12	6,00
<b>Jumlah</b>		<b>235</b>	<b>1.019,27</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Wilayah Kabupaten Semarang dapat dikategorikan strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.



Gambar 2.6 Peta Administrasi Kabupaten Semarang

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Ungaran ditetapkan sebagai bagian dan simpul utama dari Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Jawa Tengah. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur juga memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan social dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo. Kota Ungaran yang merupakan ibu kota Kabupaten Semarang memiliki peran signifikan sebagai hinterland (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai kawasan permukiman, pertanian, pariwisata maupun aktivitas industri, mengingat letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut ( $\pm 25$  km) dan pelabuhan udara / bandar udara ( $\pm 23$  km).

Kawasan Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dari arah relatif timur barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu Utara, terhampar dari sisi barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata 574 (lima ratus tujuh puluh empat) mdpl (meter di atas permukaan laut). Puncak-puncak pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah.

Pada bagian timur dari Pegunungan Serayu Utara, yaitu sebelah timur dari Gunung Ungaran terdapat deretan Pegunungan Kendeng, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan dimaksud terdapat wilayah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan memiliki kandungan air tanah cukup besar. Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya.

Secara topografis wilayah Kabupaten Semarang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- a. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa dan sebagian Kecamatan Tuntang;



- b. Daerah perbukitan – pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan persebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu.

Berdasarkan tingkat kelandaiannya, wilayah Kabupaten Semarang dapat digolongkan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi:

- a. Wilayah datar (kemiringan 0-2%) seluas 6.297 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektar);
- b. Wilayah bergelombang (kemiringan 2 - 15%) dengan luas sebesar 57.640 Ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh hektar);
- c. Wilayah curam (kemiringan 15 - 40%) mencakup 21.706 Ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam hektar); dan
- d. Wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha (sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan hektar).

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 mdpl (tiga ratus delapan belas sampai seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut), dengan titik terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang relatif sejuk dikarenakan sebagian wilayahnya berada pada ketinggian 318 mdpl (tiga ratus delapan belas meter di atas permukaan laut) hingga 1.450 mdpl (seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut). Pada tahun 2023 rata-rata curah hujan mencapai 1.590,8 mm (seribu lima ratus sembilan puluh koma delapan milimeter) dan hari hujan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) hari. Adapun Kecamatan bercurah hujan tertinggi adalah Kecamatan Tuntang mencapai 2.484 mm (dua ribu empat ratus delapan puluh empat milimeter) dengan 113 (seratus tiga belas) hari hujan dan yang terendah adalah Kecamatan Pringapus mencapai 934 mm (sembilan ratus tiga puluh empat milimeter) dengan 85 (delapan puluh lima) hari hujan.

Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2023 seluas 101.927 Ha (seratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh hektar) terdiri dari 23.694,02 Ha (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat koma nol dua hektar) berupa lahan pertanian sawah atau 23,25% (dua puluh tiga koma dua puluh lima persen) dari luas keseluruhan

44.596,42 Ha (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma empat puluh dua hektar) berupa lahan pertanian bukan sawah atau 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) dan 33.636,56 Ha (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima puluh enam hektar) merupakan lahan bukan pertanian atau setara 33,00% (tiga puluh tiga persen). Kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terluas yakni di Kecamatan Suruh seluas 2.883,86 Ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam hektar), sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terkecil yakni Kecamatan Getasan seluas 26,00 Ha (dua puluh enam hektar). Jenis pengairan yang paling banyak digunakan di lahan pertanian sawah adalah jenis pengairan irigasi seluas 17.121,97 Ha (tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh hektar). Penggunaan lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Semarang yang terluas adalah tegal atau kebun seluas 24.933,92 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh dua hektar).

Tabel 2.4 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013 – 2023

Tahun	Luas Penggunaan Lahan (Ha)			
	Pertanian			Bukan Pertanian
	Sawah	Bukan Sawah	Jumlah	
2013	23.919,51	36.360,07	60.279,58	34.741,09
2014	23.918,65	36.358,45	60.277,10	34.743,57
2015	23.918,65	36.358,45	60.277,10	34.743,57
2016	23.896,71	35.975,78	59.872,49	35.148,18
2017	23.745,96	37.072,69	60.818,65	34.202,02
2018	23.745,30	37.066,89	60.812,19	34.208,48
2019	23.778,10	37.355,42	61.133,52	33.887,15
2020	23.724,45	44.495,02	68.219,47	26.801,20
2021	23.694,68	44.409,00	68.103,68	33.823,32
2022	23.693,79	44.369,89	68.063,68	33.863,32
2023	23.694,02	44.596,42	68.290,44	33.636,56

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Luas lahan pertanian sawah tahun 2013 - 2023 cenderung berkurang rata-rata sebesar 0,00105 Ha/tahun (nol koma nol nol seratus lima hektar per tahun) atau 0,11%/tahun (nol koma sebelas persen per tahun), sedangkan lahan pertanian bukan sawah bertambah 0,0392 Ha/tahun (nol koma nol tiga sembilan dua hektar per tahun) dan lahan bukan pertanian bertambah 0,0090 Ha/tahun (nol koma nol nol sembilan puluh hektar per tahun).

Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2025 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kelas bahaya masing - masing bencana di Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Tingkat Resiko Bencana di Kabupaten Semarang

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Tanah Longsor	Tinggi
2	Banjir	Sedang
3	Kekeringan	Sedang
4	Puting Beliung	Tinggi
5	Kebakaran Hutan	Tinggi
6	Gempa Bumi	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, \*) Hasil Analisis Tahun 2021

Adapun sebaran lokasi masing - masing bahaya bencana di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- kawasan rawan tanah longsor: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Getasan, Tenganan, Susukan, Banyubiru, Sumowono, Bandungan, Bringin, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Jambu, Tuntang, Suruh, Kaliwungu, Pabelan dan Pringapus;
- kawasan rawan banjir: Kecamatan Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Bawen, Bringin, Jambu, Pringapus, Getasan, Pabelan, Sumowono, Ungaran Barat dan Ungaran Timur;

- c. kawasan rawan kekeringan: Kecamatan Bringin, Bancak, Bawen, Getasan Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bergas, Jambu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran dan Ungaran Timur;
- d. kawasan rawan puting beliung: Kecamatan Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Kaliwungu, Pabelan, Sumowono, Suruh, Tengaran, Tuntang, Ungaran Timur, Ungaran Barat Ambarawa, Getasan, Jambu, Pringapus, Susukan, dan Banyubiru;
- e. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Pabelan, Pringapus, Suruh, Susukan, Tengaran, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Banyubiru, Kaliwungu, dan Sumowono; dan
- f. kawasan rawan gempa bumi: Kecamatan Ambarawa, Banyubiru dan Bawen.

Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Bencana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanah Longsor	66	57	103	70	113	132
2	Banjir	9	14	16	12	13	23
3	Kekeringan	33	57	21	30	8	223
4	Angin Kencang / Puthing Beliung	26	147	40	25	82	37
5	Kebakaran	84	122	34	41	36	151
6	Gempa Bumi	0	0	0	4	0	0
7	Lain-lain	0	11	2	17	45	31
	Jumlah	218	438	216	199	297	597

Sumber; BPBD Kabupaten Semarang 2024

2.6.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.080.648 (satu juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 538.117 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh belas) jiwa dan perempuan sebanyak 542.531 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu) jiwa. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diikuti dengan sexratio yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 99,19 (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas). Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) laki- laki per 100 (seratus) perempuan di Kabupaten Semarang.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2013 – 2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2013	478.723	495.392	974.115	96,64
2014	485.259	502.338	987.597	96,60
2015	491.821	509.066	1.000.887	96,61
2016	498.324	515.874	1.014.198	96,60
2017	504.820	522.669	1.027.489	96,59
2018	511.202	529.427	1.040.629	96,56
2019	517.597	536.189	1.053.786	96,53
2020	525.064	528.030	1.053.094	99,44
2021	528.326	531.518	1.059.844	99,40
2022	532.529	535.963	1.068.492	99,36
2023	538.117	542.531	1.080.648	99,19

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif. Kelompok usia produktif pada tahun 2013 sebesar 68,36% (enam puluh delapan koma tiga puluh enam persen) atau 665.949 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa, meningkat menjadi 70,39% (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen) atau 760.619 (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan belas) jiwa pada tahun 2023. Besarnya kelompok umur produktif mempengaruhi rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 46,27 (empat puluh enam koma dua puluh tujuh), menurun menjadi 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 42 (empat puluh dua) penduduk usia non produktif.

Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan Kelompok Umur  
Tahun 2013-2023

Kelompok Umur (Th)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	80.010	79.995	79.845	79.343	78.908	78.534	78.223	74.349	74.063	73.956	77.194
5-9	77.540	77.985	78.308	78.733	78.899	78.950	78.952	79.240	78.869	78.730	77.273
10-14	76.334	76.142	76.171	76.347	76.708	77.215	77.667	79.817	79.313	78.907	79.584
15-19	81.633	82.648	83.402	83.854	83.943	83.739	83.574	81.018	80.319	79.914	79.898
20-24	82.502	84.197	85.791	87.472	89.201	90.774	92.100	83.449	82.286	81.286	81.900
25-29	76.450	76.316	76.704	77.613	79.054	80.796	82.662	81.954	81.617	81.340	82.809
30-34	75.244	75.023	74.572	74.218	73.694	73.261	73.184	82.753	82.723	82.735	81.702
35-39	73.783	74.294	74.788	74.797	74.813	74.692	74.494	83.501	83.793	84.294	82.871
40-44	71.329	71.789	72.213	72.863	73.488	74.137	74.665	80.407	80.867	81.309	82.268
45-49	66.434	67.524	68.454	69.274	69.938	70.467	70.937	73.935	74.840	75.948	77.197
50-54	59.608	61.415	63.151	64.572	65.923	67.177	68.300	68.708	69.775	70.824	77.022
55-59	47.308	49.688	51.865	54.161	56.243	58.148	59.939	57.730	59.223	60.826	63.255
60-64	31.658	33.578	35.646	37.732	39.944	42.185	44.339	47.751	49.320	50.953	51.697
65-69	24.344	25.248	26.388	27.637	29.129	30.837	32.734	35.742	37.447	39.128	40.791
70-74	20.657	21.313	21.950	22.661	23.357	24.121	25.054	20.354	21.796	23.361	26.720
75 +	29.281	30.442	31.639	32.921	34.247	35.596	36.962	22.386	23.593	24.981	24.467
<b>Jumlah</b>	974.115	987.597	1.000.887	1.014.198	1.027.489	1.040.629	1.053.786	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

\*) Data Tahun 2005 kelompok umur 60-64 tahun merupakan kelompok umur 60 tahun ke atas



Adapun berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran Timur menempati urutan teratas sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sebanyak 82.648 (delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa pada tahun 2023.

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang  
Tahun 2013-2023

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Getasan	49.400	49.823	50.227	50.625	51.029	51.399	51.759	52.932	53.142	53.445	53.920
Tengaran	67.336	68.326	69.301	70.273	71.254	72.207	73.156	71.966	72.365	72.893	73.658
Susukan	43.653	43.771	43.869	43.955	44.013	44.071	44.120	49.545	49.935	50.414	51.061
Kaliwungu	26.517	26.558	26.588	26.614	26.650	26.657	26.658	30.311	30.557	30.859	31.263
Suruh	60.074	60.168	60.235	60.286	60.409	60.424	60.426	70.088	70.794	71.631	72.708
Pabelan	38.464	38.816	39.153	39.486	39.790	40.099	40.402	44.457	44.971	45.570	46.324
Tuntang	62.797	63.549	64.280	65.008	65.865	66.573	67.273	68.700	69.174	69.771	70.598
Banyubiru	41.531	41.927	42.308	42.681	43.105	43.462	43.811	44.294	44.460	44.704	45.092
Jambu	37.793	38.165	38.523	38.876	39.248	39.583	39.911	40.642	40.832	41.094	41.490
Sumowono	30.213	30.361	30.496	30.625	30.792	30.904	31.009	33.967	34.221	34.537	34.966
Ambarawa	60.282	60.881	61.459	62.025	62.651	63.193	63.725	63.753	63.948	64.255	64.768
Bandungan	54.695	55.366	56.020	56.667	57.229	57.849	58.463	58.799	59.122	59.549	60.170
Bawen	57.607	58.815	60.021	61.240	62.231	63.437	64.652	59.675	59.948	60.327	60.901
Bringin	41.990	42.277	42.546	42.804	43.069	43.306	43.535	46.441	46.745	47.132	47.673
Bancak	20.134	20.166	20.188	20.205	20.094	20.098	20.099	23.888	24.186	24.529	24.957
Pringapus	53.316	54.363	55.404	56.452	57.344	58.380	59.423	56.885	57.284	57.785	58.477
Bergas	75.117	77.503	79.929	82.412	85.022	87.609	90.258	75.910	76.295	76.815	77.584
Ungaran Barat	79.053	80.659	82.260	83.875	85.557	87.182	88.818	81.074	81.328	81.727	82.390
Ungaran Timur	74.143	76.103	78.080	80.089	82.137	84.196	86.288	79.767	80.537	81.455	82.648
Kabupaten Semarang	974.115	987.597	1.000.887	1.014.198	1.027.489	1.040.629	1.053.786	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Ambarawa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.174 jiwa/km<sup>2</sup>, lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Kabupaten Semarang yang sebesar 1.060 jiwa/km<sup>2</sup>.



Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang  
Tahun 2013-2023

Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Getasan	68,03	726	732	738	744	750	756	761	778	781	786	792
Tengaran	49,95	1.348	1.368	1.387	1.407	1.427	1.446	1.465	1.441	1.449	1.459	1.474
Susukan	50,31	868	870	872	874	875	876	877	985	993	1.002	1.014
Kaliwungu	31,08	853	855	855	856	857	858	858	975	983	993	1.005
Suruh	66,21	907	909	910	911	912	913	913	1.059	1.069	1.082	1.098
Pabelan	51,86	742	748	755	761	767	773	779	857	867	879	893
Tuntang	61,18	1.026	1.039	1.051	1.063	1.077	1.088	1.100	1.123	1.131	1.140	1.153
Banyubiru	51,85	801	809	816	823	831	838	845	854	857	862	869
Jambu	52,06	726	733	740	747	754	760	767	781	784	789	796
Sumowono	58,86	513	516	518	520	523	525	527	577	581	587	594
Ambarawa	29,79	2.024	2.044	2.063	2.082	2.103	2.121	2.139	2.140	2.147	2.157	2.174
Bandungan	47,41	1.154	1.168	1.182	1.195	1.207	1.220	1.233	1.240	1.247	1.256	1.269
Bawen	46,99	1.226	1.252	1.277	1.303	1.324	1.350	1.376	1.270	1.276	1.284	1.296
Bringin	68,19	616	620	624	628	632	635	638	681	686	691	699
Bancak	45,51	442	443	444	444	442	442	442	525	531	539	548
Pringapus	84,27	633	645	657	670	680	693	705	675	680	686	693
Bergas	45,81	1.640	1.692	1.745	1.799	1.856	1.912	1.970	1.657	1.665	1.677	1.693
Ungaran Barat	48,79	1.620	1.653	1.686	1.719	1.754	1.787	1.820	1.662	1.667	1.675	1.688
Ungaran Timur	61,12	1.213	1.245	1.277	1.310	1.344	1.378	1.412	1.305	1.318	1.333	1.352
<b>Kabupaten Semarang</b>	<b>1.019,27</b>	<b>956</b>	<b>969</b>	<b>982</b>	<b>995</b>	<b>1.008</b>	<b>1.021</b>	<b>1.034</b>	<b>1.033</b>	<b>1.040</b>	<b>1.048</b>	<b>1.060</b>

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

## 2.7 SEJARAH SEBAGAI POTENSI PARIWISATA

Kabupaten Semarang memiliki sejumlah lokasi/situs sejarah berkarakter religi maupun budaya sebagai potensi pariwisata yang belum seluruhnya dieksplorasi dan dikembangkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku pariwisata langsung maupun tidak langsung, serta konservasi nilai dan fisik dari peninggalan bersejarah dimaksud. Situs – situs sejarah tersebut tersebar di berbagai Desa/Kelurahan di Kabupaten Semarang sebagaimana tabel berikut.

### 2.7.1 Kecamatan Pringapus

1. Makam Raden Sudjono (Desa Penawangan);
2. Makam Pangeran Benowo (Desa Pringsari);

3. Makam Syekh Basyarudin (Desa Pringsari);
4. Masjid Syekh Basyarudin (Desa Pringsari);
5. Monumen Perjuangan melawan Belanda (Kelurahan Pringapus);
6. Nandi Wonorejo Watu Amben (Desa Wonorejo);

### **2.7.2 Kecamatan Bandungan**

1. Candi Gedongsongo (Desa Candi);
2. Makam Syekh Hadi Kusumo (Desa Sidomukti);
3. Makam Kyai Bodo (Desa Sidomukti);
4. Tapak Suci Desa Pakopen (Desa Pakopen);
5. Makam Kyai Santri (Desa Mlilir);
6. Watu Nganten (Desa Kenteng);
7. Candi Asu (Desa Candi);

### **2.7.3 Kecamatan Sumowono**

1. Petilasan Kyai Gusti (Desa Sumowono);
2. Makam Kyai Ismu (Desa Sumowono);
3. Makam Kyai Mandun (Desa Keseneng);
4. Pertapaan Kumbokarno (Desa Keseneng);
5. Batu Kenong (Desa Keseneng);
6. Gedung Wali (Desa Keseneng);
7. Makam Kunto Bimo (Desa Losari);
8. Tangsi Peninggalan Belanda (Desa Losari);
9. Makam Kyai Abdul Rahman (Desa Lanjan);
10. Pertapaan Curug Uwung Desa Candigaron (Desa Candigaron);
11. Pertapaan Sukorin (Desa Kemitir);
12. Situs Watu Lumpuk Kyai Renggani Sura (Desa Jubelan);
13. Watu Kelurahanir (Desa Pledokan);
14. Rumah Watu Putih Kyai Pandan Murti (Desa Candigaron);

#### **2.7.4 Kecamatan Jambu**

1. Stasiun Kereta Api Jambu (Desa Jambu);
2. Stasiun Kereta Api Bedono (Desa Bedono);
3. Makam Kyai Rodro Dadung Awuk (Desa Gemawang);
4. Makam Syekh Mahmud (Desa Kebondalem);
5. Petilasan Rumah Singgah Jenderal Sudirman (Desa Kebondalem);
6. Makam pejuang kemerdekaan (Desa Genting);
7. Makam Syekh Sutopati (Desa Genting);
8. Makam Ngampin (Kelurahan Ngampin);

#### **2.7.5 Kecamatan Banyubiru**

1. Situs Brawijaya (Desa Rowoboni);
2. Candi Dukuh (Desa Rowoboni);
3. Pertapaan Parikesit (Desa Wirogomo);

#### **2.7.6 Kecamatan Ambarawa**

1. Benteng Pendem/Fort Willem I (Desa Bejalen);
2. Museum Kereta Api Ambarawa (Kelurahan Panjang);
3. Monumen dan Museum Palagan Ambarawa (Kelurahan Panjang);
4. Goa Maria Kerep (Kelurahan Panjang);
5. Museum Dr. Cipto Mangun Kusumo (Kelurahan Kupang);
6. Makam Kyai Ghozali (Desa Bejalen);
7. Monumen Kadipiro (Desa Pasekan);
8. Makam NdangKelurahan Kyai Tunggul Wulung (Kelurahan Panjang);
9. Rumah Kuno I Jl. Pemuda Kelurahan Panjang (Kelurahan Panjang);
10. Rumah Kuno II Kelurahan Lodoyong (Kelurahan Lodoyong);
11. Rumah Kuno III Kelurahan Kupang (Kelurahan Kupang);
12. Rumah Kuno (Bekas Pabrik Payung Kertas) (Kelurahan Kranggan);
13. Rumah Joglo Kelurahan Kranggan (Kelurahan Kranggan);

14. Klenteng Kelurahan Kranggan (Kelurahan Kranggan);
15. Makam Kyai Lembah (Kelurahan Kranggan);
16. Rumah Dinas Pembantu Bupati Wil. Ambarawa (Kelurahan Ambarawa);
17. Rumah Dinas Kepala PT. KAI (Kelurahan Ambarawa);
18. Monumen Ladiman (Kelurahan Ambarawa);
19. Gereja Jago Kelurahan Panjang (Kelurahan Ambarawa);
20. Rumah Kuno IV Kelurahan Ambarawa (Kelurahan Ambarawa);
21. Situs Makam Kiai bagus (Kelurahan Baran);

#### **2.7.7 Kecamatan Bawen**

1. Makam Syekh Sumbo (Desa Samban);

#### **2.7.8 Kecamatan Pabelan**

1. Makam Wali Ibrahim (Desa Pabelaan);
2. Komplek Makam Pahlawan (Desa Kadirejo);
3. Punden Gunung Cigrek (Desa Ujung-ujung);
4. Makam Gunung Kendil (Makam Wali Jati) (Desa Boto);

#### **2.7.9 Kecamatan Bancak**

1. Makam Ki Ragasrogoito Wali Bay (Desa Plumutan);

#### **2.7.10 Kecamatan Bringin**

1. Makam Mbah Tuloh Watu (Desa Sambirejo);
2. Makam Sentono Desa Gogodalem (Desa Gogodalem);

#### **2.7.11 Kecamatan Tuntang**

1. Goa Maria Rosa Mistica (Desa Tlompakan);
2. Petilasan Candi Rubuh (Desa Candirejo);
3. Museum Pandanaran (Desa Candirejo);
4. Stasiun Kereta Api Tuntang (Desa Tuntang);

#### **2.7.12 Kecamatan Getasan**

1. Makam Bangkuning (Desa Polobogo);

#### **2.7.13 Kecamatan Suruh**

1. Makam Kyai Ageng Cukil Wonokusumo (Desa Cukilan);
2. Wisata Religi Masjid Agung Balai Panjang (Desa Jatirejo);

#### **2.7.14 Kecamatan Tengaran**

1. Makam Nyi Kebo Kanigoro (Desa Bener);
2. Makam Sunan Hamangkurat (Desa Tengaran);
3. Makam Mbah Juwerdi Mawardi Bakri (Desa Tengaran);
4. Candi Klero (Desa Klero);

#### **2.7.15 Kecamatan Susukan**

1. Makam Nyi Srumpet (Desa Tawang);
2. Makam Suryokusumo (Desa Koripan);
3. Makam Astono Pangeran Sampan (Desa Bakalrejo);

#### **2.7.16 Kecamatan Kaliwungu**

1. Makam Ki Ageng Alim (Desa Rogomulyo);
2. Makam Kyai Panjang (Desa Jetis);

### **2.8 KEKAYAAN EKOLOGIS SEBAGAI POTENSI PARIWISATA**

Konsep pengembangan pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan kondisi suatu area atau wilayah dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan pembangunan pariwisata ekologi (ecotourism) atau pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism development) dalam bentuk ekowisata. Pengertian ekowisata menjadi berkembang dari waktu ke waktu namun pengertian ekowisata pada hakikatnya adalah suatu bentuk wisata ke area alamiah yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap kelestarian wilayah yang masih alami dan kesejahteraan

penduduk setempat. Berdasarkan konsep ekowisata ini maka dapat diartikan ekowisata sebagai suatu bentuk wisata yang mendorong usaha pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan serta memadukan antara pelestarian dengan pembangunan ekonomi, dengan membangun suatu kawasan ekowisata kita juga dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar serta memberikan pendidikan lingkungan terhadap wisatawan (Tafalas, 2010).

Dalam konteks kepariwisataan Kabupaten Semarang sendiri, pengertian tersebut oleh sebagian masih dipahami secara terbatas yakni pengembangan pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan kondisi suatu area atau wilayah dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan pembangunan pariwisata ekologi (ecotourism), sehingga menitikberatkan pada sisi eksplorasi dan eksploitasi. Pemahaman tentang pemanfaatan kekayaan ekologis sebagai potensi pariwisata beririsan dengan pengembangan desa wisata yang turut mengandalkan pada keunikan dan kondisi suatu area atau wilayah (desa). Selanjutnya, desa wisata akan diklasifikasikan secara terpisah pada sub bab kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata, mengingat desa wisata ideal berlandaskan pada pengelolaan sosial budaya dan sumber daya manusia didukung kekayaan ekologis setempat (desa).

Kabupaten Semarang memiliki sejumlah kekayaan ekologis yang telah diimplementasikan secara nyata menjadi Daya Tarik Wisata (DTW) andalan maupun dalam proses pengembangan. Distribusinya per kecamatan seperti disajikan pada daftar sebagai berikut:

### **2.8.1 Kecamatan Ungaran Barat**

1. Curug Lawe Benowo (Desa Kalisidi);
2. Kolam Renang Tirto Argo Siwarak (Nyatnyono);
3. Camping Hill Efrata (Desa Keji);
4. Air Terjun Semirang (Desa Gogik);
5. Cagar Alam Puncak Suroloyo (Desa Gogik);
6. Air Terjun Semirang (Desa Gogik);

7. Curug/Air Terjun Indrokilo (Desa Lerep);
8. Sendang Barokah Penganten (Desa Kalisidi);
9. Kolam Renang Watu Lumpang (Kelurahan Genuk);
10. Kolam Renang Singampon (Kelurahan Genuk);
11. The Fountain Water Park (Desa Keji);
12. Pesanggrahan Watu Gunung (Desa Lerep);

### **2.8.2 Kecamatan Ungaran Timur**

1. Wana Wisata Penggaron (Kelurahan Susukan);
2. Sentra Tanaman Hias (Kelurahan Susukan);
3. Sendang Sentu (Desa Kalikayen);
4. Sendang Kwarasan (Desa Leyangan);
5. Curug Gending Asmoro (Desa Kalongan);
6. Wisata Amal Tebing Alfath (Desa Kalongan);
7. Pinusia Park (Kelurahan Kalirejo);
8. Top Selfie Cemoro Sewu (Kelurahan Kalirejo);

### **2.8.3 Kecamatan Bergas**

1. Watu Gajah Park (Desa Wringin Putih);
2. Dairy Land on The Valley (Desa Jatijajar)
3. Sendang Kali Njaro (Kelurahan Karangjati);
4. YoedesiaPark (Desa Bergas Kidul);
5. Curug Grenjeng (Kelurahan Ngempon);
6. Bukit Cemanggal (Desa Munding);
7. Sumber Air Panas Diwak (Desa Diwak);

### **2.8.4 Kecamatan Pringapus**

1. Sumber Air Panas Derekan (Desa Derekan);
2. Petirtaan Air Panas Peblengan (Desa Klepu);



### **2.8.5 Kecamatan Bandungan**

1. Pendakian Gunung Ungaran via Mawar (Desa Sidomukti);
2. Taman Bunga Celosia (Desa Candi);
3. Candi Gedongsongo (Desa Candi);
4. Umbul Sidomukti (Desa Sidomukti);
5. Wisata Alam Pereng Putih (Desa Sidomukti);
6. Curug Delima (Desa Sidomukti);
7. Mata Air Sendang Awet Muda Pringen (Desa Sidomukti);
8. Wisata Agro Jetis (Desa Jetis);
9. King Garden (Desa Candi);
10. Sunrisehills (Desa Candi)
11. Vanaprastha Gedongsongo (Desa Candi)
12. Wisata Alam Perantunan/ Pendakian Gunung Ungaran via Perantunan (Kelurahan Bandungan)

### **2.8.6 Kecamatan Sumowono**

1. Curug Tujuh Bidadari (Desa Keseneng);
2. Bantir Hill (Desa Kemawi);
3. Goa dan Air Terjun Panglebur Gongso (Desa Keseneng);
4. Curug Kuwung (Dusun Semanding, Desa Candigaron);
5. Curug Kleting Kuning (Desa Kemawi);
6. Mata Air Masam Banyu Kuning (Desa Banyu Kuning);
7. Sumowono Bamboo Garden (Desa Candi Garon)

### **2.8.7 Kecamatan Jambu**

1. Wana Wisata Lereng Kelir (Desa Jambu);
2. Puncak Wono Kasihan (Desa Bedono);
3. Gunung Watu (Desa Gemawang);
4. Sendang Putri (Desa Gemawang);

5. Gumuk Kukusan (Desa Genting);
6. Agrowisata Buah-buahan (Desa Brongkol);

### **2.8.8 Kecamatan Banyubiru**

1. Bukit Cinta (Desa Kebondowo dan Desa Rowoboni);
2. Pemandian Muncul (Desa Rowoboni);
3. Muncul River Tubing (Desa Rowoboni);
4. Curug kembar Baladewa (Desa Wirogomo);
5. Muncul Waterpark (Desa Rowoboni);
6. Sendang Hanoman (Desa Wirogomo);
7. Air Terjun mbah Senggol (Desa Wirogomo);
8. Sendang Ari Wulan (Desa Sepakung);
9. Pereng Putih (Desa Sepakung);
10. Air Terjun Pager Gedog (Desa Pager);
11. Bumi Perkemahan dan Embung Balong (Desa Sepakung);
12. Pendakian Gunung Telomoyo via Pagergedok (Desa Sepakung);
13. Kano Rawa Pening (Desa Rowoboni);

### **2.8.9 Kecamatan Ambarawa**

1. Wisata Alam Pasekan (Desa Pasekan);
2. Kolam Renang Baran Permai (Desa Baran);
3. Kolam Renang Bu Sri (Kelurahan Ngampin);
4. Goa Maria Kereb Ambarawa (Kelurahan Panjang);
5. Museum Kereta Api Ambarawa (Kelurahan Panjang);
6. Kampoeng Rawa (Desa Bejalen);
7. Axelia (Desa Pojoksari);
8. Benteng Willem ambarawa (Kelurahan Lodoyong)

#### **2.8.10 Kecamatan Bawen**

1. Minapolitan Asinan (Desa Asinan);
2. Hortimart Agro center Kelurahan Bawen);
3. Dusun Semilir (Kelurahan Bawen);
4. Kampoeng Kopi Banaran (Kelurahan Bawen);
5. Sumber Air Panas Tuk Gono (Desa Poncoruso);
6. Gunung Kendalisodo (Desa Samban);
7. Sendang Kenyangklingan (Desa Samban);
8. Pemandian Air Hangat (Desa Samban);
9. Pemandian Air Hangat Domplang (Desa Doplang);

#### **2.8.11 Kecamatan Pabelan**

1. Outbond Desa Ujung-ujung (Desa Kadirejo);
2. Embung Padaan (Desa Padaan);
3. Sendang Kali Gondang (Desa Jembrak);
4. Kolam Renang Giling (desa Giling);
5. River Tubing Glawan (Desa Glawan).

#### **2.8.12 Kecamatan Bancak**

1. Api Abadi Desa Boto (Desa Boto);
2. Embung Buatan Desa Wonokerto (Desa Wonokerto);
3. Agrowisata Buah Naga Desa Wonokerto (Desa Wonokerto);
4. Bukit Curi Butak dan Wisata Arung Jeram (Desa Pucung);
5. Curug Grenjengan Lembu (Desa Lembu);

#### **2.8.13 Kecamatan Bringin**

1. Sendang Cangking (Desa Nyemoh);
2. Sendang Popokan (Desa Nyemoh);
3. Wisata Air Delta Sungai Desa Tempuran (Desa Tempuran);
4. Air Terjun Truko (Desa Truko);

5. Curug Gamelan (Desa Lebak);
6. Camping Ground Desa Sambirejo (Desa Sambirejo);
7. Sambirejo River Tubing (Desa Sambirejo);
8. Makam Sentono (Desa Gogodalem).

#### **2.8.14 Kecamatan Tuntang**

1. Agrowisata Tlogo dan Goa Rong (Desa Delik);
2. Saloka Theme Park (Desa Lopait);
3. Kampoeng Banyumili (Desa Gedangan);
4. Wisata Air Kali Odo (Desa Gedangan);
5. Tuntang Farm House (Desa Delik);
6. Kolam Renang Pondok Selfie (Desa Kalibeji).

#### **2.8.15 Kecamatan Getasan**

1. Air Terjun Kali Pancur (Desa Nogosaren);
2. Wana Wisata Umbul Songo (Desa Kopeng);
3. The Kopeng Park/Taman Wisata Kopeng (Desa Kopeng);
4. Wisata Alam Kalipasang (Desa Tajuk);
5. Boemisora (Desa Polobogo);
6. Agrowisata Gunungsari (Desa Kopeng);
7. Kopeng Tree Top Adventure Park (Desa Kopeng);
8. Pendakian Merbabu via Thekelan (Desa Batur);
9. Wisata Gunung Gajah (Desa Nogosaren);
10. Simpero Camping Ground (Desa Kopeng);
11. Merbabu View (Desa Kopeng);
12. Awan Putih (Desa Kopeng);
13. Merbabu Park (Desa Kopeng);
14. Spekta Merbabu (Desa Tajuk);
15. Merbabu 360 (Desa Kopeng);

16. Sedari Dulu Camping Ground (Desa Kopeng);
17. Merbabu Living Camping Ground (Desa Kopeng);
18. Dolan Kayon (Desa Kopeng);
19. Svarga Meru camping Ground (Desa Kopeng).

#### **2.8.16 Kecamatan Suruh**

1. Ringin Anom River Tubing (Desa Kedungringin);
2. Agrowisata Reksosari (Desa Reksosari);
3. Air Terjun Kalibabon (Desa Sukorejo);
4. Mata Air Mudal (Desa Plumbon);
5. Kolam Renang Sumber Sari (Desa Kebowan);
6. Joglo Tower Sendang (Desa Plumbon);

#### **2.8.17 Kecamatan Tengaran**

1. Wisata Air Senjoyo (Desa Bener/Tegalwaton);
2. Aerohead/ Kampung Cowboy/Pacuan Kuda (Desa Tegalwaton);
3. Wisata Alam Padas Plorot (Desa Karangduren);
4. Wisata Alam Gunung Sadang (Desa Cukil);
5. Air Terjun Blondo (Desa Regunung);
6. Manggolo Kusuma River Tubing (Desa Duren);
7. Joglo Kulon Ndeso (Desa Klero);
8. CV Kebon Keraton Swastika/Kebun Keraton Farm (Desa Sugihan);
9. Agrowisata Suro Jembatan (Desa Patemon);
10. Sumber Air Desa Sugihan (Desa Sugihan);
11. Wisata Air Taman Soka Kadilobo /Umbul Soka(Desa Tegalwaton)

#### **2.8.18 Kecamatan Susukan**

1. Wisata Air Sumber Kali Sirah (Desa Koripan);
2. Kampoeng Panjawi Mandiri (Desa Susukan);
3. Sendang Tlogo (Desa Kenteng);

### **2.8.19 Kecamatan Kaliwungu**

1. Wisata Air Danuwo (Desa Udanwuh);
2. Umbul Ngrancah (Desa Udanwuh);
3. Air Terjun Meijing (Desa Papringan);
4. Goa rancang Kencono (Desa Papringan);
5. Agrowisata MekarTechno (Desa Siwal)

## **2.9 KONDISI SOSIAL BUDAYA SEBAGAI POTENSI PARIWISATA**

### **2.9.1 Benda Cagar Budaya Bergerak**

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Sementara definisi/makna dilestarikan mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan konsepsi dimaksud, perkembangan persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Kabupaten Semarang yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan/atau dibina pada tahun 2021 sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) meningkat menjadi 3,14% (tiga koma empat belas persen) pada tahun 2022 dan tahun 2023. Terkait dengan kunjungan ke lokasi – lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting dan strategis terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya di Kabupaten Semarang, pada tahun 2023 berjumlah 40.040 (empat puluh ribu empat puluh) orang.

Pada tahun 2014 Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Semarang melaksanakan inventarisasi tahap 1(satu) atas cagar budaya di 11 (sebelas) kecamatan

di Kabupaten Semarang dengan hasil 645 (enam ratus empat puluh lima) cagar budaya bergerak terinventarisir. 11 (sebelas) kecamatan sasaran inventarisasi tahap 1 terdiri dari:

1. Kecamatan Ambarawa;
2. Kecamatan Bandungan;
3. Kecamatan Banyubiru;
4. Kecamatan Bawen;
5. Kecamatan Bergas;
6. Kecamatan Jambu;
7. Kecamatan Pringapus;
8. Kecamatan Sumowono;
9. Kecamatan Tengaran;
10. Kecamatan Tuntang;
11. Kecamatan Ungaran Barat.

Selanjutnya di tahun 2015 dilaksanakan inventarisasi cagar budaya tahap 2 (dua) dengan kelompok sasaran sejumlah kecamatan:

1. Kecamatan Bancak;
2. Kecamatan Bringin;
3. Kecamatan Getasan;
4. Kecamatan Kaliwungu;
5. Kecamatan Pabelan;
6. Kecamatan Suruh;
7. Kecamatan Susukan;
8. Kecamatan Ungaran Timur.

Hasil inventarisasi tahap 2 (berupa) 360 (tiga ratus enam puluh) Cagar Budaya Bergerak. Benda - benda cagar budaya bergerak tersebut dapat dikategorisasikan kedalam periodisasi sejarah:

1. Masa Hindu – Budha;
2. Masa Islam;



3. Masa Kolonial;
4. Masa Pendudukan Jepang;
5. Masa Setelah Kemerdekaan;

Dimana setiap benda cagar budaya memiliki karakteristik sesuai masanya masing – masing. Adapun perwujudan benda – benda cagar budaya hasil inventarisasi secara umum berupa:

1. Lampu semboyan;
2. Timbangan kasar;
3. Alat komunikasi;
4. Alat pemutar genta;
5. Dongkrak berbagai ukuran beban beban;
6. Genta Pjl;
7. Jam stasiun;
8. Mesin pengepak tiket;
9. Pengatur sinyal dan wesel;
10. Pengatur sinyal;
11. Rem sepatu;
12. Ruang loket;
13. Timbangan duduk;
14. Mesin hitung;
15. Mesin ketik;
16. Jam matahari;
17. Umpak;
18. Watu lumpang;
19. Tongkat khotbah;
20. Kitab;
21. Yoni;
22. Batu komponen candi;
23. Fragmen arca;

24. Nandi;
25. Jam bandul;
26. Piring;
27. Salib;
28. Lonceng;
29. Papan doa;
30. Meja mimbar;
31. Batu berrelief;
32. Gentong batu;
33. Prasasti;
34. Mata uang;
35. Keris;
36. Warangka;
37. Uang kertas;
38. Fragmen uang kertas;
39. Menara;
40. Peripih;
41. Bejana;
42. Yoni;
43. Lingga;
44. Pot bunga;
45. Bedug;
46. Fragmen keramik, gerabah, tulang gigi;
47. Stupa;
48. Kemuncak;
49. Miniatur candi;
50. Kentungan.

### **2.9.2 Cagar Budaya Tingkat Kabupaten**

Selain benda cagar budaya bergerak, Kabupaten Semarang juga memiliki cagar budaya skala kabupaten dengan karakteristik struktur tertentu yang mencirikan kehidupan sosial budaya masyarakat pada masanya. Struktur cagar budaya dimaksud

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Semarang. Detail cagar budaya tingkat kabupaten seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.11., Daftar Cagar Budaya Tingkat Kabupaten

No	Identitas Cagar Budaya	Dusun/ Lingkungan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Nomor SK	Tanggal Penetapan
1	Arca Ganesha Karangjati	Karangjati	Karangjati	Bergas	432/0243/2022	23 Mei 2022
2	Arca Ganesha Sikunir	Sikunir	Bergas Lor	Bergas	432/0242/2022	23 Mei 2022
3	Arca Nandi Karangtalun	Karangtalun	Mlilir	Bandungan	432/0275/2022	23 Mei 2022
4	Arca Nandi Lembu	Lembu	Lembu	Bancak	432/0256/2022	23 Mei 2022
5	Arca Nandi Mluweh	Karanggawang	Mluweh	Ungaran Timur	432/0250/2022	23 Mei 2022
6	Arca Wisnu dan Watu Lumpang Kalialang	Kalialang	Langensari	Ungaran Barat	432/0248/2022	23 Mei 2022
7	Benteng Willem I Ambarawa di Jalan Benteng Dalam	Kompleks Yonkav2 Turangga Ceta – Kodam IV Diponegoro	Lodoyong	Ambarawa	432/0112/2021	29 Maret 2021
8	Candi Dukuh	-	Rowoboni	Banyubiru	432/0259/2022	23 Mei 2022
9	Dorpel Kala Kalibej	Cebur	Kalibej	Tuntang	432/0253/2022	23 Mei 2022
10	Komponen Bangunan Candi Candirejo	Krajan	Candirejo	Pringapus	432/0267/2022	23 Mei 2022

No	Identitas Cagar Budaya	Dusun/ Lingkungan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Nomor SK	Tanggal Penetapan
11	Komponen Bangunan Candi Sendang Kaliklotok	Klotok	Doplang	Bawen	432/0261/2022	23 Mei 2022
12	Lingga Bantir	Bantir	Losari	Sumowono	432/0270/2022	23 Mei 2022
13	Lingga dan Yoni Kebun Getas PTPN IX Kebun Getas	Getas	Kauman Lor	Pabelan	432/0254/2022	23 Mei 2022
14	Meriam Bupati Semarang	Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran	-	-	432/0247/2022	23 Mei 2022
15	Naskah Al-Qur'an Gogodalem	Kauman	Gogodalem	Bringin	432/0255/2022	23 Mei 2022
16	Pemandian Kuno Brumbung	Sambiroto	Wonorejo	Pringapus	432/0268/2022	23 Mei 2022
17	Pemandian Sendang Kalijaro	Lingkungan Karangjati	Karangjati	Bergas	432/0245/2022	23 Mei 2022
18	Petirtaan Bantalsusun	Kutan	Randugunting	Bergas	432/0244/2022	23 Mei 2022
19	Petirtaan Derekan	Derekan	Derekan	Pringapus	432/0269/2022	23 Mei 2022
20	Prasati Ngrawan	Ngrawan	Ngrawan	Getasan	432/0271/2022	23 Mei 2022
21	Prasasti Watu Lawang	Pulihan	Tajuk	Getasan	432/0272/2022	23 Mei 2022

No	Identitas Cagar Budaya	Dusun/ Lingkungan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Nomor SK	Tanggal Penetapan
22	Rumah Potong Hewan Ambarawa	Lingkungan Kupang Pedalangan	Kupang	Ambarawa	432/0241/2022	23 Mei 2022
23	Situs Kalitaman	-	Wujil	Bergas	432/0251/2022	23 Mei 2022
24	Situs Sokowolu	Sokowolu	Tajuk	Getasan	432/0273/2022	23 Mei 2022
25	SMP Negeri 1 Ungaran	Jl. Diponegoro No. 197 RT 4/RW 3 Putotan	Sidomulyo	Ungaran Timur	432/0113/2021	19 Maret 2021
26	Stupa Tawang	Tawang	Dusun Tawang	Susukan	432/0274/2022	23 Mei 2022
27	Yoni Candirejo	Krajan	Candirejo	Pringapus	432/0265/2022	23 Mei 2022
28	Yoni dan Arca Nandi Wonorejo	Krajan	Wonorejo	Pringapus	432/0266/2022	23 Mei 2022
29	Yoni dan batu Candi Bedono	Krajan	Bedono	Jambu	432/0258/2022	23 Mei 2022
30	Yoni Gandekan	-	Harjosari	Bawen	432/0262/2022	23 Mei 2022
31	Yoni Gayamsari	Gayamsari	Doplang	Bawen	432/0264/2022	23 Mei 2022
32	Yoni Gentan	Gentan	Doplang	Bawen	432/0263/2022	23 Mei 2022
33	Yoni Plumutan	Jatisari	Plumutan	Bancak	432/0257/2022	23 Mei 2022
34	Yoni Randugunting	Randugunting	Randugunting	Bergas	432/0246/2022	23 Mei 2022

No	Identitas Cagar Budaya	Dusun/ Lingkungan	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Nomor SK	Tanggal Penetapan
35	Yoni, Arca Ganesha, Arca nandi dan Batu Candi Watupawon	Watupawon	Kawengen	Ungaran Timur	432/0252/2022	23 Mei 2022
36	Yoni, Arca Nandi dan Alas Lingga Candirejo	Krajan	Candirejo	Ungaran Barat	432/0249/2022	23 Mei 2022
37	Yoni, Fragmen Arca Agastya dan Batu Candi Pemandian Muncul	Jl. Raya Muncul RT 01/RW 01	Rowoboni	Banyubiru	432/0260/2022	23 Mei 2022

### 2.9.3 Desa Wisata

Seperti telah dijelaskan pada sub bab 3.3. tentang kekayaan ekologis sebagai potensi pariwisata, keberadaan desa/kampung wisata memainkan peran penting dalam upaya pengelolaan dan konservasi sosial budaya berbasis ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang nomor: 500.13/0530/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Semarang, bahwa sesuai dengan keputusan dimaksud, jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang berjumlah 85 (delapan puluh lima), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12. Daftar Desa Wisata di Kabupaten Semarang

NO	NAMA DESA WISATA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Desa Wisata Pasekan	Pasekan	Ambarawa	Ditetapkan Tahun 2020
2	Desa Wisata Bejalen	Bejalen	Ambarawa	Ditetapkan Tahun 2020
3	Desa Wisata Plumutan	Plumutan	Bancak	Ditetapkan Tahun 2020
4	Desa Wisata Candi	Candi	Bandungan	Ditetapkan Tahun 2020
5	Desa Wisata Duren	Duren	Bandungan	Ditetapkan Tahun 2020
6	Desa Wisata Kenteng	Kenteng	Bandungan	Ditetapkan Tahun 2020
7	Desa Wisata Sidomukti	Sidomukti	Bandungan	Ditetapkan Tahun 2020
8	Desa Wisata Gedong	Gedong	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2020
9	Desa Wisata Kebondowo	Kebondowo	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2020
10	Desa Wisata Rowoboni	Rowoboni	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2020
11	Desa Wisata Sepakung	Sepakung	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2020
12	Desa Wisata Asinan	Asinan	Bawen	Ditetapkan Tahun 2020
13	Desa Wisata Lembah Kendali Sodo	Doplang	Bawen	Ditetapkan Tahun 2020
14	Desa Wisata Samban	Samban	Bawen	Ditetapkan Tahun 2020
15	Desa Wisata Bergaskidul	Bergaskidul	Bergas	Ditetapkan Tahun 2020
16	Desa Wisata Diwak	Diwak	Bergas	Ditetapkan Tahun 2020
17	Desa Wisata Munding	Munding	Bergas	Ditetapkan Tahun 2020
18	Gemar Dewi Sri	Bergaslor	Bergas	Ditetapkan Tahun 2020
19	Kampung Wisata Ngempon	Ngempon	Bergas	Ditetapkan Tahun 2020
20	Desa Wisata Gogodalem	Gogodalem	Bringin	Ditetapkan Tahun 2020
21	Desa Wisata Nyemoh	Nyemoh	Bringin	Ditetapkan Tahun 2020
22	Desa Wisata Rembes	Rembes	Bringin	Ditetapkan Tahun 2020
23	Desa Wisata Gumuk Seloduwur	Batur	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
24	Desa Wisata Kopeng	Kopeng	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
25	Desa Wisata Menari	Ngrawan	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
26	Desa Wisata Nogosaren	Nogosaren	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
27	Desa Wisata Samirono	Samirono	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
28	Kampung Susu Sumogawe	Sumogawe	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020



NO	NAMA DESA WISATA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
29	Kampung Adat Lerengan	Tajuk	Getasan	Ditetapkan Tahun 2020
30	Desa Wisata Lereng Kelir	Brongkol	Jambu	Ditetapkan Tahun 2020
31	Desa Wisata Gemawang	Gemawang	Jambu	Ditetapkan Tahun 2020
32	Desa Wisata Genting	Genting	Jambu	Ditetapkan Tahun 2020
33	Desa Wisata Boma Gondang	Jembrak	Pabelan	Ditetapkan Tahun 2020
34	Desa Wisata Ujung- ujung	Ujung-ujung	Pabelan	Ditetapkan Tahun 2020
35	Desa Wisata Candirejo	Candirejo	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2020
36	Desa Wisata Derekan	Derekan	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2020
37	Desa Wisata Klepu Beriman	Klepu	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2020
38	Desa Wisata Candigaron	Candigaron	Sumowono	Ditetapkan Tahun 2020
39	Desa Wisata Kemawi	Kemawi	Sumowono	Ditetapkan Tahun 2020
40	Desa Wisata Keseneng	Keseneng	Sumowono	Ditetapkan Tahun 2020
41	Desa Wisata Bantir Hills	Losari	Sumowono	Ditetapkan Tahun 2020
42	Desa Wisata Kemetul	Kemetul	Susukan	Ditetapkan Tahun 2020
43	Desa Wisata Ngidam Muncar	Muncar	Susukan	Ditetapkan Tahun 2020
44	Desa Wisata Tawang	Tawang	Susukan	Ditetapkan Tahun 2020
45	Desa Wisata Bener	Bener	Tengaran	Ditetapkan Tahun 2020
46	Desa Wisata Tegalwaton	Tegalwaton	Tengaran	Ditetapkan Tahun 2020
47	Desa Wisata Gedangan	Gedangan	Tuntang	Ditetapkan Tahun 2020
48	Desa Wisata Gogik	Gogik	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
49	Desa Wisata Keji	Keji	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
50	Desa Wisata Lerep	Lerep	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
51	Desa Wisata Nyatnyono	Nyatnyono	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
52	Kampung Wisata Winongsari	Candirejo	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
53	Kampung Wisata Genuk Indah	Genuk	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
54	Desa Wisata Branjang	Branjang	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2020
55	Desa Wisata Kalongan	Kalongan	Ungaran Timur	Ditetapkan Tahun 2020
56	Desa Wisata Kalisidi	Kalisidi	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2021

NO	NAMA DESA WISATA	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
57	Desa Wisata Gunung Munggut	Pringsari	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2021
58	Desa Wisata Jatijajar	Jatijajar	Bergas	Ditetapkan Tahun 2021
59	Desa Wisata Jatirunggo	Jatirunggo	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2021
60	Desa Wisata Banyubiru	Banyubiru	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2021
61	Desa Wisata Wirogomo	Wirogomo	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2021
62	Desa Wisata Kelurahan	Kelurahan	Jambu	Ditetapkan Tahun 2021
63	Desa Wisata Polobogo	Polobogo	Getasan	Ditetapkan Tahun 2021
64	Desa Wisata Pagersari	Pagersari	Bergas	Ditetapkan Tahun 2021
65	Desa Wisata Timpik	Timpik	Susukan	Ditetapkan Tahun 2021
66	Kampung Wisata Kluwihan	Ungaran	Ungaran Barat	Ditetapkan Tahun 2021
67	Desa Wisata Sambirejo	Sambirejo	Bringin	Ditetapkan Tahun 2021
68	Desa Wisata Patemon	Patemon	Tengaran	Ditetapkan Tahun 2021
69	Desa Wisata Kadirejo Agropark	Kadirejo	Pabelan	Ditetapkan Tahun 2021
70	Desa Wisata Banyukuning	Banyukuning	Bandungan	Ditetapkan Tahun 2021
71	Desa Wisata Srumbung Gunung	Poncoruso	Bawen	Ditetapkan Tahun 2022
72	Desa Wisata Sukorejo	Sukorejo	Suruh	Ditetapkan Tahun 2022
73	Desa Wisata Sitarang	Kemambang	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2022
74	Desa Wisata Kawasan Produksi Widuri	Wonokerto	Bancak	Ditetapkan Tahun 2022
75	Desa Wisata Glawan	Glawan	Pabelan	Ditetapkan Tahun 2024
76	Desa Wisata Duren Wahyu Tirta Mulya	Duren	Tengaran	Ditetapkan Tahun 2024
77	Desa Wisata Jatirejo	Jatirejo	Suruh	Ditetapkan Tahun 2024
78	Desa Wisata Plumbon	Plumbon	Suruh	Ditetapkan Tahun 2024
79	Desa Wisata Tegaron	Tegaron	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2024
80	Desa Wisata Wates	Wates	Getasan	Ditetapkan Tahun 2024
81	Desa Wisata Manggihan	Manggihan	Getasan	Ditetapkan Tahun 2024
82	Desa Wisata Penawangan	Penawangan	Pringapus	Ditetapkan Tahun 2024
83	Desa Wisata Polosiri	Polosiri	Bawen	Ditetapkan Tahun 2024
84	Desa Wisata Udanwuh	Udanwuh	Kaliwungu	Ditetapkan Tahun 2024
85	Desa Wisata Kebumen	Kebumen	Banyubiru	Ditetapkan Tahun 2024

## **2.10 PEREKONOMIAN**

Kondisi perekonomian Kabupaten Semarang secara umum dapat ditinjau dari sejumlah aspek, antara lain: pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan manusia (IPM) dan jumlah tamu wisatawan mancanegara.

### **2.10.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dalam periode 2013 -2019 selalu di atas 5% (lima persen), namun pada tahun 2020 dan 2021 berada dibawah angka 5% (lima persen) sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Setelah masa pemulihan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) dan kembali mengalami perlambatan menjadi 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut belum mencapai pertumbuhan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sebesar 5,39% (lima koma tiga puluh sembilan persen). Secara umum dalam periode 2013 - 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sudah cukup baik atau dapat dikatakan tidak terlalu banyak mengalami kontraksi, dimana pandemi Covid-19 turut berpengaruh terhadap daerah lain.




Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

## 2.10.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan suatu indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses layanan kesehatan. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013 - 2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang,  
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satupersen) menurun menjadi sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen) pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 7,51% (tujuh koma lima puluh satu persen) dan 7,82% (tujuh koma delapan puluh dua persen), pada tahun 2022 menurun menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan menjadi 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) pada tahun 2023, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen). Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sejak tahun 2013

- 2023 selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2024


Gambar 2.9 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Angka kemiskinan sejumlah tersebut pada tahun 2023 menempatkan Kabupaten Semarang pada posisi 3 (tiga) terendah jumlah penduduk miskin dibandingkan kabupaten lain sekitar, seperti Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Temanggung.

### 2.10.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013 - 2023 TPT Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan walaupun masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan pada tahun 2019 - 2021 akibat dari pandemi Covid-19 yaitu menjadi sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen), namun capaian ini masih jauh dari capaian tahun 2018 sebesar

2,28% (dua koma dua puluh delapan persen).




Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2023 (%)

#### 2.10.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Semarang tahun 2013 - 2023 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2013 sebesar 71,29 (tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan) meningkat menjadi 75,13 (tujuh puluh lima koma tiga belas) pada tahun 2023. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2013 - 2023 selalu berada diatas rata- rata capaian Jawa Tengah dan Nasional




Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.11 IPM Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023

Salah satu komposit IPM yang bertalian erat dengan pariwisata adalah pengeluaran per kapita, dimana komposit tersebut dapat menjadi salah satu parameter umum pengeluaran setiap penduduk dalam kegiatan pariwisata. Pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan rata - rata Provinsi JawaTengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang berada diatas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2023.






Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2024

Gambar 2.12 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2023 (Ribu Rupiah)

### 2.10.5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Semakin tinggi jumlah kunjungan tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Semarang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara tahun 2017 - 2021 menurun, namun Tahun 2022 - 2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) orang.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.13 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Semarang  
Tahun 2016-2023



## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT**

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dasar hukum tertinggi dalam pembangunan kepariwisataan di Indonesia termasuk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Semarang. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan konstitusional yang memberikan arahan dasar filosofis bagi pengembangan kepariwisataan di Indonesia, bukan sebagai undang-undang yang mengatur detail teknis kepariwisataan secara langsung.

Prinsip dasar pembangunan kepariwisataan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat termuat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa cita-cita nasional untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi landasan utama. Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas lapangan kerja, serta memajukan kebudayaan dan kesejahteraan rakyat sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-undang Tahun 1945. Beberapa aspek Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman kepariwisataan adalah :

- a. Pengaturan Urusan Pariwisata termuat pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar kewenangan Presiden Republik Indonesia untuk memegang kekuasaan Pemerintahan yang mencakup pembentukan dan pengaturan urusan pariwisata;
- b. Pembentukan kementerian terkait termuat pada Pasal 17 UUD 1945 mengatur tentang keberadaan Menteri-menteri negara yang memimpin departemen pemerintahan yang menjadi dasar hukum pembentukan Kementerian Pariwisata;
- c. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat termuat pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menjadi landasan bahwa kegiatan pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia;

- d. Pengembangan Budaya Nasional termuat pada Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Pariwisata sering kali terkait erat dengan pelestarian dan pemanfaatan kekayaan budaya, sehingga pasal ini menjadi landasan penting dalam aspek pariwisata budaya,

Sehingga Pasal-pasal yang termuat pada UUD 1945 tersebut di atas menjadi konsep dasar dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang.

### **3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu dasar kepariwisataan karena memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sector pariwisata sesuai asas desentralisasi. Undang-undang ini membagi urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sektor pariwisata sebagai urusan konkuren yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi wilayahnya sendiri, Peran Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dalam Kepariwisata, antara lain:

- a. Desentralisasi Pariwisata : Undang-undang ini memungkinkan dan memberikan peluang kepada daerah untuk lebih leluasa mengatur dan mengelola sector pariwisata wilayahnya, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah;
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi pariwisata local, mulai dari pemanfaatan sumber daya alam hingga pengembangan industri kreatif dan desa wisata, meskipun pelaksanaan teknisnya masih berpedoman pada Undang-undang kepariwisataan yang lain;

- c. Pendanaan, Melalui Amanah dari undang-undang ini, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan untuk melakukan penguatan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan pariwisata;
- d. Pengelolaan Destinasi, Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan destinasi pariwisata, memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengatur wilayahnya,
- e. Konsep Desa Wisata, Secara tidak langsung Undang-undang ini mendukung konsep pengembangan desa atau kampung wisata yang diamanatkan oleh Undang-undang kepariwisataan yang baru dengan membagi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensinya.

Dengan undang-undang tersebut di atas pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang akan di atur sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang.(RPJPD)

### **3.3 PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPPARNAS) 2010-2025**

Secara teknis Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 berfungsi sebagai acuan pembangunan kepariwisataan daerah karena menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk Menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Semarang. Dalam Peraturan ini mengarahkan bahwa RIPPARDA Kabupaten Semarang diarahkan kepada pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.

Sebagai implementasinya, maka penyusunan RIPPARDA Kabupaten Semarang menggunakan kebijakan dan strategi RIPPARNAS sebagai panduan sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Semarang dan selaras dengan



kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu strategi dan arah kebijakan pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.

### **3.4 KESEUAIAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN)**

Pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), baik untuk periode sebelumnya (2005-2025) maupun periode yang akan datang (2026-2045, atau Visi Indonesia Emas 2045). Sektor ini dipandang sebagai salah satu pilar utama dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Keterkaitan utama tersebut meliputi:

- a. **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Pariwisata merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, dan pendapatan daerah. RPJPN mengarahkan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
- b. **Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan:** Aktivitas pariwisata memiliki efek berantai (multiplier effect) yang luas, menggerakkan berbagai industri terkait seperti perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM. Hal ini secara langsung berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c. **Pembangunan Inklusif dan Merata:** RPJPN menekankan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pengembangan destinasi pariwisata di berbagai daerah, termasuk penguatan konsep desa wisata, pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.
- d. **Pengembangan Infrastruktur:** Pembangunan pariwisata terkait erat dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bandara, dan fasilitas umum, yang juga menjadi fokus utama dalam RPJPN. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan wisatawan.
- e. **Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:** Sektor pariwisata kini tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari

pembangunan manusia, pemeliharaan kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

- f. **Keberlanjutan (Sustainable Tourism):** Dalam visi RPJPN 2026-2045, terdapat penekanan kuat pada pariwisata berkelanjutan, yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masa kini dan masa depan. Hal ini sejalan dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sasaran target pembangunan pariwisata di Kabupaten Semarang berpedoman kepada sasaran target dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026-2045 secara umum berfokus pada **pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan** dengan menerapkan konsep ekonomi biru, hijau, dan sirkular (Blue, Green, and Circular Economy/BGCE).

Sasaran utama tersebut mencakup beberapa aspek kunci:

- a. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi:** Sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan perolehan devisa.
- b. **Pariwisata Berkelanjutan:** Pengembangan pariwisata diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, mendorong pelestarian budaya, dan menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem.
- c. **Pengembangan Destinasi Berkualitas:** Fokus pada pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- d. **Peningkatan Kunjungan Wisatawan:** Target spesifik untuk pergerakan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara, meskipun angka pastinya dapat bervariasi sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan atau menengah yang lebih rinci (seperti target 17-19 juta kunjungan wisman di tahun 2025).



- e. **Pengelolaan SDM dan Kelembagaan:** Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan pariwisata yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung sektor ini.
- f. **Inovasi dan Teknologi:** Mendorong riset, inovasi, dan adopsi teknologi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Secara keseluruhan, RPJPN 2026-2045 memposisikan pariwisata sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju visi "Indonesia Emas 2045", dengan penekanan kuat pada aspek kualitas, keberlanjutan, dan inklusivitas.

### **3.5 TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH (PERDA JAWA TENGAH NO. 8 TAHUN 2024)**

Wilayah Pengembangan Pariwisata adalah penggabungan beberapa wilayah kabupaten ke dalam satu kesatuan wilayah yang lebih besar untuk tujuan pengelolaan dan pengaturan secara Bersama-sama berdasarkan kesamaan karakter, keunikan sumber daya pariwisata serta kemudahan konektivitas. Wilayah pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang membagi Provinsi Jawa Tengah menjadi 10 wilayah pengembangan yang terdiri dari: WP Cibalingmas; WP Keburejo; WP Wonobanjar; WP Gelangmanggung; WP Subosukawonosraten; WP Banglor; WP Jekuti; WP Kedungsepur; WP Petanglong; WP Bregasmalang.



Gambar 3.1. Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Jawa Tengah

Adapun tema masing-masing Wilayah Pengembangan Pariwisata sebagaimana tampak dalam gambar 7. Kabupaten Semarang merupakan bagian dari WP Kedungsepur yang meliputi Kendal, Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Salatiga dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan). WP Kedungsepur memiliki kesamaan tema dengan WP Banglor dan WP Gelangmanggung yaitu *Culture Heritage Tourism*.



*Sumber: Disporapar Prov Jateng, 2024*

Gambar 3.2. Tema Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah

Arah pengembangan tema Culture Heritage Tourism untuk tiga WP tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyusun rencana pengelolaan pengunjung (carrying capacity, interpretasi);
- Penyusunan pola perjalanan dan itinerary wisata edukasi;
- Penyusunan pola perjalanan dan itinerary wisata heritage;
- Pengembangan experiential tourism; dan
- Pendidikan dan pelatihan interpreter untuk story telling;

Tema Pengembangan *Culture Haritage Tourism* dengan node Kota Semarang – Kota Magelang, masing-masing Kabupaten/Kota mempunyai sub tema sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sub Tema WP Culture Heritage Tourism

No.	Kabupaten/Kota	Sub Tema Pengembangan
1	Kendal	Industrial Tourism
2	Kabupaten Semarang	Agritourism
3	Kota Semarang	Heritage Tourism
4	Rembang	Heritage Tourism
5	Blora	Ethnic Tourism
6	Salatiga	Gastronomic Tourism
7	Demak	Pilgrimage Tourism
8	Grobogan	Volcano Tourism
9	Kota Magelang	Edu-Tourism
10	Kab. Magelang	Cultural Heritage Tourism
11	Temanggung	Mountain Tourism

Sub tema pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang adalah *agritourism*, artinya Kabupaten Semarang dinilai mempunyai daya tarik agrowisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut didukung oleh daya tarik wisata lainnya baik daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam dan daya tarik wisata buatan lainnya.

### **3.6 TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM PERDA 6 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 – 2043**

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang tersebut diwujudkan dengan beberapa strategi, terkait pariwisata strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Strategi peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana wilayah lainnya di seluruh wilayah antara lain:

1. meningkatkan sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman, industri dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana
  2. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada kawasan perkotaan, kawasan perbatasan, dan kawasan pariwisata;
- b. Strategi penyediaan ruang wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan antara lain dengan mengembangkan kawasan pariwisata di seluruh wilayah kabupaten yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Strategi pengembangan fungsi kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing antara lain dengan mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2023 – 2043 juga ditetapkan Kawasan Strategis, antara lain:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan, khususnya untuk pusat pengembangan pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Bandungan di Kecamatan Bandungan dan Kawasan Pariwisata Kopeng di Kecamatan Getasan. Tujuan pengembangan kawasan pariwisata adalah mewujudkan kawasan pariwisata yang berkelanjutan didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Sedangkan arah pengembangan kawasan pariwisata adalah pengembangan kawasan pariwisata yang didukung perdagangan dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa di Kecamatan Ambarawa. Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah mewujudkan kawasan kota bersejarah untuk pengembangan pariwisata yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, perdagangan dan jasa serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas. Arah pengembangan

kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah pengembangan fungsi kawasan kota bersejarah Ambarawa yang didukung sarana dan prasarana pariwisata, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pelestarian kawasan cagar budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kawasan Pariwisata dalam RTRW Kabupaten Semarang 2023 -2043 terdiri dari Kawasan Wisata Alam, Kawasan Wisata Buatan dan Kawasan Wisata Budaya.

1. Kawasan Wisata Alam, dengan daya tarik wisata:
  - a. Agrowisata Tlogo di Kecamatan Tuntang;
  - b. Air Panas Diwak di Kecamatan Bergas;
  - c. Air Terjun Curug Lawe di Kecamatan Ungaran Barat
  - d. Air Terjun Curug Benowo di Kecamatan Ungaran Barat;
  - e. Air Terjun Semirang di Kecamatan Ungaran Barat;
  - f. Bukit Cinta di Kecamatan Banyubiru;
  - g. Curug Tujuh Bidadari di Kecamatan Sumowono;
  - h. Gumuk Reco Sepakung di Kecamatan Banyubiru;
  - i. Hortimart Agro Center di Kecamatan Bawen;
  - j. Koping Tree Top Adventure Park di Kecamatan Getasan;
  - k. Umbul Sidomukti di Kecamatan Bandungan;
  - l. Wisata Alam Kalipasang di Kecamatan Getasan;
  - m. Wisata Alam Umbul Songo di Kecamatan Getasan;
  - n. Wana Wisata Penggaron di Kecamatan Ungaran Timur;
  - o. Goa Rong View di Kecamatan Tuntang;
  - p. Wisata Rawa Pening di Kecamatan Tuntang; dan
  - q. daya tarik wisata lainnya.
2. Kawasan Wisata Buatan dengan daya tarik wisata:
  - a. Dusun Semilir di Kecamatan Bawen;
  - b. Eling Bening di Kecamatan Bawen;
  - c. Kampung Kopi Banaran di Kecamatan Bawen;
  - d. Kampoeng Banyumili di Kecamatan Tuntang;
  - e. Muncul Water Park di Kecamatan Banyubiru;

- f. Pemandian Muncul di Kecamatan Banyubiru;
- g. Saloka Theme Park di Kecamatan Tuntang;
- h. Taman Wisata Kopeng/ The Kopeng Park di Kecamatan Getasan;
- i. The Fountain Water Park di Kecamatan Ungaran Barat;
- j. Tirta Argo Siwarak di Kecamatan Ungaran Barat; dan
- k. daya tarik wisata lainnya.
- l. Kawasan Wisata Budaya, dengan daya tarik wisata:
- m. Benteng Fort Williem I di Kecamatan Ambarawa;
- n. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan;
- o. Candi Ngempon di Kecamatan Bergas;
- p. Candi Klero di Kecamatan Tengaran;
- q. Goa Maria Kerep di Kecamatan Ambarawa;
- r. Museum Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
- s. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
- t. Situs Brawijaya di Kecamatan Banyubiru;
- u. Makam Hasan Munadi di Kecamatan Ungaran Barat; dan
- v. daya tarik wisata lainnya.

Adapun Indikasi Program Perwujudan Kawasan Pariwisata Tahun 2023 – 2027 yang tercantum dalam Perda 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 -2043 yaitu:

Tabel 3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023 -2043

I Kawasan pariwisata		
1	Kajian pengembangan desa wisata	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur
II. Pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan Budaya		
1	Rawa Pening	Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Bawen, Tuntang
2	Wana Wisata Penggaron	Kecamatan Ungaran Timur
3	Kampung Kopi Banaran	Kecamatan Bawen
4	Candi Gedongsongo	Kecamatan Bandungan
5	Agrowisata Umbul Sidomukti	Kecamatan Bandungan
6	Museum Kereta Api Ambarawa	Kecamatan Ambarawa
7	Pengembangan dan pengelolaan wisata lainnya	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur



III	Kajian pembangunan kawasan Pariwisata	
1	Edu Park Tlogowening	Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang
2	Jateng Valley	Kecamatan Ungaran Timur
3	Kajian peningkatan sarana prasarana pendukung kawasan pariwisata	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur

### 3.7 TINJAUAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SEMARANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025 - 2045

Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045, Visi Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045 adalah **“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”**. Berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki karakter, nilai-nilai, perilaku, jiwa gotong royong dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdaya saing adalah Kabupaten yang SDMnya berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi. Sejahtera adalah Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Mandiri adalah Kabupaten yang mampu mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai penunjang pangan dan industri nasional. Berkelanjutan adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan

kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

Misi Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 berdasarkan permasalahan dan Visi 2045 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter
- b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif
- d. Mewujudkan Kondusifitas Wilayah dan Tangguh Terhadap Bencana
- e. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Pembangunan Kepariwisata berkaitan langsung dengan Misi kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pengertian Misi ini adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal terutama pada 3 (tiga) sektor terbesar yang memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Mendorong riset dan inovasi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial. Memperkuat UMKM, mendorong pertanian berbasis agroindustri dan meningkatkan pariwisata sebagai pendorong kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Semarang yang merupakan kabupaten strategis yang dilewati Tol Jakarta-Surabaya merupakan potensi dalam pengembangan ekonomi daerah. Mendorong aksesibilitas antar wilayah, membuka kawasan perekonomian baru.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 khususnya yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2025 - 2029

Tujuan pembangunan tahun 2025-2029 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdaya Saing, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan sarpras obyek Wisata, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata;

b. Tahun 2030 - 2034

Tujuan pembangunan Tahun 2030-2034 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Percepatan Kabupaten Semarang Inovatif, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri, pengembangan ekowisata, pengembangan ekonomi kreatif, pemantapan akomodasi wisata, pemantapan kelembagaan pariwisata, pemantapan SDM Pariwisata;

c. Tahun 2035 – 2039

Tujuan pembangunan Tahun 2035-2039 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Kabupaten Semarang Sejahtera, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata;

d. Tahun 2040 – 2045

Tujuan pembangunan Tahun 2040-2045 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Kabupaten Semarang Mandiri, dengan arah kebijakan khususnya terkait pembangunan kepariwisataan yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif multiplier effect sektor pariwisata.

Adapun Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama dan target Pembangunan Kepariwisata tahun 2025 – 2045 dalam RPJP Kabupaten Semarang adalah sebagaimana table berikut.

Tabel 3.3. Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045

Sektor Pariwisata

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya kontribusi sector unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,39	3,39	3,58	5,07	6,98
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2584	3141	4009	5117	6857

*Sumber: Dokumen RPJP Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2045*



# **BAB IV**

## **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1 LANDASAN FILOSOFIS**

. Landasan filosofis pembangunan kepariwisataan berpijak pada pemahaman bahwa pariwisata bukan semata aktivitas ekonomi, melainkan ekspresi kemanusiaan yang memungkinkan individu dan kelompok memperluas pengalaman, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan kualitas hidup. Dalam kerangka tersebut, pariwisata berkait langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam sila kedua Pancasila, yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan relasi sosial yang harmonis. Sementara itu, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menempatkan pariwisata sebagai instrumen distribusi manfaat pembangunan, sehingga kebijakan dan praktik kepariwisataan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Filosofi pembangunan kepariwisataan juga mengakar pada tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Dalam konteks ini, pariwisata berfungsi sebagai wahana peningkatan kesejahteraan melalui penciptaan peluang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan sebagai aset pembangunan. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan berjangka panjang, sehingga pariwisata berkembang secara terukur, terkendali, dan berkelanjutan.

Secara filosofis-hukum, perencanaan kepariwisataan dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan tindakan kolektif yang terkoordinasi, selaras dengan gagasan Scott Shapiro tentang *law as a plan*. Hukum berfungsi sebagai rencana sosial yang memberikan panduan bersama, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan bahwa setiap aktor pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat bertindak dalam kerangka tujuan bersama. Dengan demikian, penyusunan RIPPARKAB tidak hanya memuat visi teknokratis, tetapi juga mengartikulasikan rencana normatif yang

memastikan bahwa pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang berlangsung secara konsisten, adil, dan berkelanjutan.

#### **4.1.1 Falsafah dan Landasan Pembangunan Kepariwisata**

Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah berusaha mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, serta antara manusia dengan lingkungan alam. Falsafah inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar falsafah pembangunan kepariwisataan nasional.

Secara substansi makna dari falsafah tersebut selaras dengan ajaran agama dan juga pemahaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia meskipun diekspresikan dalam bahasa dan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan nasional bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.

Falsafah yang menjadi landasan pembangunan kepariwisataan dalam perwujudannya harus:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara rinci Landasan Filosofi kepariwisataan di Kabupaten Semarang juga mengacu kepada landasan filosofis kepariwisataan di Indonesia, yaitu:

- a. Pancasila dan UUD 1945:  
Kepariwisata berpedoman pada falsafah Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sebagai pandangan hidup bangsa.
- b. Pandangan hidup dan kesadaran:  
Merupakan pertimbangan dan alasan yang mencerminkan pandangan hidup serta kesadaran masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- c. Cita hukum:  
Pengembangan pariwisata harus selaras dengan cita hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **4.1.2 Asas Pembangunan Kepariwisata**

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang asas pembangunan kepariwisataan baik nasional, provinsi maupun daerah kabupaten.kota bahwa setiap arah kebijakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;
- b. Kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
- c. Adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan kelompok pengusaha
- d. Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
- e. Kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat indonesia;
- f. Kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
- g. Partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
- h. Berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;



- i. Demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan
- j. Kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
- k. Kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

Asas tersebut di atas selaras dengan ajaran agama dan juga pemahaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia meskipun diekspresikan dalam bahasa dan bentuk yang berbeda. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan nasional bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang menjadi landasan dalam pembangunan kepariwisataan dalam perwujudannya harus :

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

## 4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis kepariwisataan merupakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis fenomena pariwisata sebagai aktivitas sosial. Landasan mempelajari interaksi antara wisatawan (pengunjung) dan masyarakat lokal, struktur dan fungsi

sistem pariwisata, serta dampak sosial budaya yang timbul dari kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memahami pariwisata dari sudut pandang spesial, termasuk peran, motivasi dan perubahan yang terjadi pada individu dan komunitas/Lembaga akibat pariwisata. Aspek-aspek landasan sosiologis kepariwisataan adalah :

- a. **Interaksi sosial:** Mempelajari hubungan timbal balik antara wisatawan, industri pariwisata, dan masyarakat tuan rumah.
- b. **Dampak sosial budaya:** Menganalisis bagaimana pariwisata memengaruhi perilaku, nilai, dan cara pandang masyarakat lokal, serta bagaimana pariwisata dapat melestarikan atau justru mengubah kebudayaan.
- c. **Perubahan sosial:** Mengkaji pariwisata sebagai katalisator perubahan pada individu dan komunitas, baik perubahan positif maupun negatif.
- d. **Sistem kepariwisataan:** Memahami pariwisata sebagai sebuah sistem sosial yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta bagaimana mereka berinteraksi dalam sistem tersebut.
- e. **Mobilitas sosial:** Melihat pariwisata sebagai bentuk mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh keinginan untuk bersenang-senang, yang menyebabkan pergerakan manusia dan interaksi sosial di berbagai destinasi.
- f. **Analisis secara sosiologis:** Melakukan deskripsi, penjelasan, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena, permasalahan, dan perkembangan pariwisata dari sudut pandang sosiologis, menggunakan berbagai paradigma seperti struktural fungsional, teori konflik, interaksionisme simbolik, dan lainnya.

Dengan dasar sosiologis tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dan pariwisata merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam arti saling berdekatan dan menjadi bagian terpenting dalam pengembangan pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat sekitar, sehingga pariwisata yang berkembang akan diterima dan didukung oleh masyarakat, dimana hal ini menentukan keberhasilan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang. Berbagai peran masyarakat yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan. Peran masyarakat

dalam pembangunan kepariwisataan secara diagramatis digambarkan oleh Adriani (2012) seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan

#### 4.2.1 Hak Masyarakat dalam Pariwisata

Pernyataan mengenai hak masyarakat dalam berwisata sudah dimuat dalam beberapa dokumen dunia maupun nasional, yaitu:

1. *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948;
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dan sudah dibuat pula peraturan perundangannya di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang disahkan tanggal 28 Oktober 2005;
3. *Manila Declaration on World Tourism* yang disepakati oleh 107 negara peserta dan 91 negara pengamat *World Tourism Conference* yang diselenggarakan oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) pada tanggal 10 Oktober 1980 di Manila, Filipina;

4. *Tourism Bill of Right and Tourist Code* yang kelahirannya dimotori oleh UNWTO pada tanggal 26 September 1985. *Tourism Bill of Right and Tourist Code* memuat 14 artikel tentang hak-hak dan kewajiban dalam berwisata;
5. *Global Code of Ethics for Tourism* pada Sidang Umum UNWTO pada tanggal 1 Oktober 1999 di Santiago, Chili, yang memuat sepuluh prinsip etika dalam pariwisata. Dari kesepuluh prinsip tersebut, terdapat juga butir-butir yang menekankan hak-hak masyarakat dalam pariwisata;
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 19 yang ditetapkan tanggal 16 Januari 2009.

Isi dari dokumen-dokumen tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1** Hak Masyarakat dalam Pariwisata

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
Universal Declaration of Human Rights, 1948		♣ Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966 Undang-Undang no. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)		♣ Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang	

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
Manila Declaration on World Tourism, 1980	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan melalui lembaga sukarela</li> <li>✿ Hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar lebih siap terlibat dalam pengembangan kepariwisataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak mendapatkan akses ke kegiatan beristirahat dan liburan yang kreatif, paling baik, efektif, dan tidak diskriminatif</li> <li>✿ Hak mendapatkan peluang untuk lebih mengenal lingkungannya sendiri, mendalami identitas bangsanya, meningkatkan solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat, meningkatkan rasa memiliki terhadap budaya dan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam berwisata</li> </ul>	
Tourism Bill of Rights and Tourist Code, 1985	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Mendapatkan perlindungan pemerintah dari penggunaan narkoba secara illegal.</li> <li>✿ Mendapatkan penghargaan dari wisatawan terhadap adat-istiadat, agama, dan elemen budaya lainnya yang merupakan bagian dari warisan budaya manusia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak masyarakat untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang dengan memperhatikan batas-batas hukum tertentu yang berlaku secara universal.</li> <li>✿ Para pemuda, lanjut usia, dan masyarakat berkebutuhan khusus mendapat perhatian khusus dalam penyediaan akses untuk memanfaatkan waktu luang dengan berwisata</li> </ul>	

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Mendapatkan akses yang bebas ke sumber daya pariwisata yang dimilikinya, juga mendorong munculnya penghargaan terhadap lingkungan alam dan budaya</li> </ul>	
Global Code of Ethics for Tourism, 1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak untuk mendapatkan penghargaan dari wisatawan dan para pemangku kepentingan terhadap agama, kepercayaan, serta tradisi sosial dan budaya yang dimilikinya.</li> <li>✿ Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan agar dapat lebih siap menerima wisatawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak untuk mengenal dan menikmati seluruh kekayaan bumi bagi seluruh penduduk di dunia, termasuk keluarga, pemuda, lanjut usia, dan mereka yang berkebutuhan khusus sebagai konsekuensi logis dari hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Hak untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya dari pariwisata</li> </ul>
Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Melakukan usaha pariwisata</li> <li>✿ Menjadi pekerja/buruh pariwisata</li> <li>✿ Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✿ Memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata</li> </ul>	

DEKLARASI/ DOKUMEN	HAK MASYARAKAT		
	TERLIBAT DALAM KEGIATAN PARIWISATA		MENDAPATKAN MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DARI PARIWISATA
	Sebagai tuan rumah	Sebagai wisatawan	
	<p>♣ Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi; dan/atau pengelolaan</p>		

Sumber: Adriani, 2012

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan, masyarakat bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya memiliki hak dan kewajiban dalam pembangunan kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa hak dari pemerintah atau pemerintah daerah adalah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, pengusaha pariwisata memiliki hak untuk (1) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, (2) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, (3) mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha, dan (4) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, undang-undang tentang kepariwisataan pun menguraikan bahwa wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar, memperoleh perlindungan hukum dan keamanan, mendapatkan pelayanan, perlindungan hak pribadi, perlindungan asuransi, serta wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memberikan pengertian bahwa peraturan daerah penyelenggaraan kepariwisataan ini harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pariwisata.

### **4.3 LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten termuat dalam beberapa peraturan perundangan di tingkat pusat, khususnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sementara itu, landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Lebih lanjut pada pasal (2) dinyatakan pula bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional/ provinsi/ kabupaten/kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) merupakan pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun kepariwisataan sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan yang dirumuskan dan disepakati bersama, mencakup visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Kekuatan hukum Ripparkab juga telah diatur pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (4) juga dinyatakan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Muatan dalam Ripparkab diatur pada Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.



#### **4.3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan**

Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. Lebih lanjut pada pasal (2) dinyatakan pula bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional/ provinsi/Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) merupakan pedoman utama dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam membangun kepariwisataan sesuai dengan konsep pembangunan kepariwisataan yang dirumuskan dan disepakati bersama, mencakup visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Kekuatan hukum Ripparkab juga telah diatur pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (4) juga dinyatakan bahwa penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.Kabupaten/kota. Muatan dalam Ripparkab diatur pada Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

#### **4.3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Turunannya**

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah kabupaten/kota dilakukan dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten/Kota (Pasal 39). Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman, b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan, f. Bhinneka Tunggal Ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu, termasuk Peraturan Daerah, dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Terkait dengan peraturan di bidang kepariwisataan, maka asas- asas seperti yang tercantum dalam pembahasan di subbab 4.1 juga perlu menjadi pertimbangan.



## **BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN  
DAN RUANG LINGKUP MATERI  
MUATAN PERATURAN DAERAH**

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

#### **5.1 JANGKAUAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN (RIPPARKAB) SEMARANG**

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 akan menjangkau seluruh pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan, meliputi:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, khususnya Perangkat Daerah yang mengurus tentang pariwisata, dan yang terkait dengan sektor pariwisata;
2. Usaha pariwisata yang berusaha di wilayah Kabupaten Semarang, mencakup 13 jenis usaha yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yaitu (1) usaha daya tarik wisata; (2) usaha kawasan pariwisata; (3) usaha jasa transportasi wisata; (4) usaha jasa perjalanan wisata; (5) usaha jasa makanan dan minuman; (6) usaha penyediaan akomodasi; (7) usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) usaha penyelenggaraan pertemuan; perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) usaha jasa informasi pariwisata; (10) usaha jasa konsultan pariwisata; (11) usaha jasa pramuwisata; (12) usaha wisata tirta; dan (13) usaha spa; beserta seluruh subusaha di bawahnya.
3. Asosiasi usaha pariwisata Kabupaten Semarang;
4. Sumber daya manusia yang bekerja di usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Semarang;
5. Lembaga pendidikan terkait kepariwisataan di Kabupaten Semarang, termasuk akademisi didalamnya;
6. Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan di Kabupaten Semarang;

7. Organisasi masyarakat lain yang terkait dan mendukung pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Semarang.

## **5.2 ARAH PENGATURAN**

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang diarahkan untuk mendorong terlaksananya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, pembangunan kepariwisataan yang berbasis masyarakat, berprinsip pada nilai-nilai kearifan lokal dan berwawasan global, pembangunan kepariwisataan yang mendorong keterpaduan dan sinergi, serta pembangunan kepariwisataan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Arah pengaturan ini termuat dalam prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan kepariwisataan, kebijakan, strategi, dan program yang merupakan muatan materi dari Perda tentang Kabupaten Semarang.

## **5.3 RUANG LINGKUP MATERI**

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang terdiri dari ketentuan umum, muatan materi Ripparkab yang diatur dalam Peraturan Daerah, serta ketentuan penutup. Masing-masing muatan ruang lingkup tersebut dijelaskan berikut ini.

### **5.3.1 Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik tentang pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah. Istilah yang digunakan adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun

2023- 2037, yang selanjutnya disingkat Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten, berjangka waktu 15 (lima belas) tahun, berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan, mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan

seluruh pemangku kepentingan.

13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSPK,



adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPPK, adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai kekhasan dan keunggulan kabupaten.

### **5.3.2 Muatan Materi Peraturan Daerah**

RIPPARKAB Semarang merupakan pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Kabupaten Semarang yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan, kebijakan, serta strategi dan indikasi program yang mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Muatan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 memuat pokok-pokok materi sebagai berikut :



## BATANG TUBUH

<b>BAB I</b>	KETENTUAN UMUM	Pasal 1
	ASAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KAB. SEMARANG	Pasal 2
	PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAA KAB. SEMARANG	Pasal 3
<b>BAB II</b>	PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN	Pasal 4 - 6
<b>BAB III</b>	PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN	Pasal 7
Bagian Kesatu	Umum	Pasal 7
Bagian Kedua	Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pasal 8 - 11
Bagian Ketiga	Pembangunan Daya Tarik Wisata	Pasal 12 - 13
Bagian Keempat	Pembangunan Desa Wisata atau Kampung Wisata	Pasal 14 - 15
Bagian Kelima	Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata	Pasal 16 - 18
Bagian Keenam	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	Pasal 19
Bagian Ketujuh	Pemberdayaan Masyarakat Lokal	Pasal 20
<b>BAB IV</b>	PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA	
Bagian Kesatu	Umum	Pasal 21
Bagian Ketiga	Pengembangan Citra Pariwisata	Pasal 23 25
Bagian Keempat	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	Pasal 26
Bagian Kelima	Pengembangan Promosi Pariwisata	Pasal 27
Bagian Keenam	Pengembangan Kerja Sama Pariwisata	Pasal 28
<b>BAB V</b>	PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA	
Bagian Kesatu	Umum	Pasal 29
Bagian Kedua	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	Pasal 30
Bagian Ketiga	Peningkatan Daya Saing Produk Paeriwisata	Pasal 31- 34
Bagian Keempat	Peningkatan Iklim Investasi Pariwisata	Pasal 35
Bagian Kelima	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	Pasal 36
Bagian Keenam	Penciptaan Kredibikitas Bisnis	Pasal 37
Bagian Ketujuh	Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan	Pasal 38
Bagian Kedelapan	Pengembangan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konensi dan Pameran	Pasal 39
<b>BAB VI</b>	PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	
Bagian Kesatu	Umum	Pasal 40
Bagian Kedua	Penguatan Organisasi Kepariwisata	Pasal 41



Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pasal 45 **BAB**

<b>VII</b>	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	Pasal 46
<b>BAB VIII</b>	KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 47
<b>BAB IX</b>	KETENTUAN PENUTUP	Pasal 48

---

**PENJELASAN**

---

**LAMPIRAN I**

---

**LAMPIRAN II** INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN

---

**LAMPIRAN III** PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN

### **5.3.3 Ketentuan Penutup**

Bagian Ketentuan Penutup memuat kondisi yang menimbulkan kebutuhan untuk peninjauan kembali dan pernyataan masa efektif berlakunya peraturan yang akan diberlakukan berdasarkan analisis kemampuan/kesiapan dari berbagai aspek.



# **BAB VI**

## **PENUTUP**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang disampaikan dalam bab sebelumnya dapat dirangkum beberapa poin simpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya pembangunan kepariwisataan bagi Kabupaten Semarang yang selama ini telah menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang memberikan dampak luas terhadap pendapatan daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Semarang Tahun 2026-2045 merupakan dokumen hasil penelitian dan kajian terhadap berbagai teori pembangunan kepariwisataan dan regulasi yang terkait dengan kepariwisataan Kabupaten Semarang. Kajian terhadap berbagai regulasi dilakukan agar terjadi harmonisasi regulasi sehingga tidak saling bertolak belakang antar regulasi yang ada, namun justru regulasi yang dihasilkan dapat saling memperkuat.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan kepada seluruh Kabupaten di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Semarang untuk menyusun peraturan daerah tentang kepariwisataan yang secara integral menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang;
4. Landasan filosofis pembangunan kepariwisataan Semarang memperhatikan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Semarang. Landasan sosiologis memperhatikan kebutuhan dan pentingnya pembangunan kepariwisataan bagi masyarakat secara umum dan landasan hukum memperhatikan Undang-Undang Kepariwisata sebagai dasar pembentukan peraturan daerah ini;

5. Muatan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Semarang ini meliputi: (a) ketentuan umum, (b) muatan materi RIPPARKAB yang meliputi kedudukan, ruang lingkup, jangka waktu perencanaan, prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan yang memuat pembangunan aspek destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan (c) ketentuan penutup.

## **6.2 SARAN**

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 merupakan salah satu regulasi yang secara substansi sangat diperlukan oleh Kabupaten Semarang untuk memacu pembangunan daerah. Pembahasan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2026-2045 perlu mendapatkan prioritas mengingat pentingnya regulasi di sektor pariwisata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Selain itu, perkembangan regional dan nasional yang menempatkan kawasan Semarang sebagai bagian destinasi pariwisata prioritas Jawa Tengah tentu memerlukan antisipasi yang cepat dari seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya untuk menyempurnakan Naskah Akademik Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang, diperlukan beberapa kegiatan pendukung antara lain:

1. Konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan harmonisasi substansi RIPPARKAB Semarang agar sejalan dengan visi dan arah pembangunan kepariwisataan tingkat Provinsi Jawa Tengah

2. Sosialisasi muatan RIPPARKAB Semarang kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, diantaranya di tingkat Kabupaten Semarang, tingkat Kecamatan, serta di tingkat Kelurahan dan Desa.

Ungaran, 9 September 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**



WIWIN SULISTYOWATI, S.T.,M.M  
NIP. 197108282003122002

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN ARTIKEL

- Afni, G.N. dan Kusmita, T. (2021). Identifikasi Struktur Tektonik Sistem Geothermal Non- Vulkanik Daerah Nyelanding Dan Permis Semarang Menggunakan Metode Gravity, *Jurnal Riset Fisika Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–6.
- ANRI. (2019). *Citra Kabupaten Semarang dalam Arsip*. Jakarta Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ansori, C., Kumoro, Y., Hastria, D., & Widiyanto, K. (2016). *Panduan Geowisata (Menelusuri Jejak Dinamika Bumi pada Rangkaian Pegunungan Serayu dan Pantai Selatan Jawa)*. LIPI Press.
- Barambae, Y. E., Egam, P. P., & Siregar, F. O. P. (2019). Perencanaan Kawasan Pariwisata Di Kecamatan Tomohon Selatan. *Spasial*, 6(3), 609–618.
- Chusmeru dan Kuncoro, B. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Prosiding* 10.1
- Craig-Smith, S., dan French, C. (1994). *Learning to live with tourism*. Melbourne: Pitman.
- Gartner, W. (1996). *Tourism Development. Principles, processes and policies*. New York, John Wiley.
- Goeldner, C. R dan Ritchie, J. R. (2009). *Tourism Principles, Practices, Philosophies*. United States of America. John Wiley & Sons, Inc.
- Groomang, F. (2002). *Tuntutan Keselamatan dan Keamanan Wisatawan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gunn, C. A. (2002) *Tourism Planning: Basics, Concept, Cases*. Routledge.
- Leiper, N., 1990. *Tourist Attraction Systems*. *Annals of Tourism Research*.
- Orams, M. (1999). *Marine Tourism Development, Impacts, and Management*. New York. Routledge.
- Plog, S. (1972). *Why Destination Rise and Fall in Popularity*. Los Angeles: Southern California Chapter. Travel Research Association.
- Seaton A. V dan Bennet, M.M. (1996). *The Marketing of Tourism*



Products: Concepts, Issues and Cases. London: Thomson Learning.

- Siregar, A. M. (2021). Identifikasi Batuan Granit Daerah Prospek Panas Bumi Nyelanding Menggunakan Metode Magnetik. *SPEJ (Science and Physics Education Journal) Volume 4, No 2*.
- Soetopo, B. (2013). Studi Geologi dan Logam Tanah Jarang (RE) Daerah Air Gegas, Semarang. *EKSPLORIUM* 34, no. 1: 51–62.
- Sugiyarto, & Amaruli, R. J. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal Pendahuluan Hasil dan Pembahasan Gambaran Umum Budaya Lokal Metode. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(1), 45–52.
- Sulaiman dkk. (2017). Pengembangan Agrowisata Berbasis Ketahanan Pangan Melalui Strategi Komunikasi Pemasaran di Desa Serang Purbalingga. *Jurnal The Messenger*, 9(1), 9-25.
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). Buku Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Issue March 2021).
- Susanto, I. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- Swarbrooke, J., dan Horner, S. (2007). *Consumer behaviour in tourism*. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Van Bemmelen, R.W. (1949), *The Geology of Indonesia – Vol. 1A*, Government Printing Office, Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands.
- Zhao, J dkk. (1994). A Study of the Weathering of the Bukit Timah Granite Part A: Review, Field Observations and Geophysical Survey. *Bulletin of the International Association of Engineering Geology-Bulletin de l'Association Internationale de Géologie de l'Ingénieur* 49, no.1: 97–106.

## **B. KEBIJAKAN DAN DOKUMEN PEMERINTAH**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

.



